

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN WNA DI INDONESIA (STUDI
PERKAWINAN ANTAR PENGUNGI ROHINGYA)**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



Oleh

Nama : MUHAMMAD RAIFAN

NPM : 1901110143

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

BANDA ACEH

2025

ABSTRAK

MUHAMMAD RAIFAN
2025

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN WNA DI INDONESIA (STUDI PERKAWINAN ANTAR PENGUNGS ROHINGYA)

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 113) pp, bibl

Dr. IRFAN IRYADI, S.H., M.Kn

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi landasan hukum bagi setiap perkawinan. Namun, implementasinya menimbulkan masalah hukum yang signifikan bagi pengungsi Rohingya. Latar belakang penelitian ini adalah tantangan yuridis yang dihadapi pengungsi berstatus tanpa kewarganegaraan (*stateless*), yang tidak memiliki dokumen identitas resmi seperti paspor atau akta kelahiran. Ketiadaan dokumen tersebut menjadi halangan utama karena merupakan syarat administratif wajib untuk pencatatan perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum positif yang berlaku bagi perkawinan pengungsi, menganalisis secara mendalam penegakan hukumnya terhadap komunitas pengungsi Rohingya, serta merumuskan solusi hukum yang adaptif dan berperspektif kemanusiaan untuk mengatasi problematika yang timbul akibat adanya kekosongan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungsi Rohingya menghadapi kendala administratif yang sangat besar. Akibatnya, perkawinan mereka seringkali hanya sah secara agama dan tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi ini menyebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan menimbulkan dampak serius, seperti kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran bagi anak, ketiadaan akses terhadap layanan publik, serta kerentanan hukum terkait hak waris dan hak asuh. Hal ini mengidentifikasi adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) terkait pemenuhan hak perkawinan bagi pengungsi *stateless*.

Disarankan agar Pemerintah Indonesia menyusun regulasi khusus yang memfasilitasi pencatatan perkawinan bagi pengungsi dengan menyederhanakan persyaratan administratif. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi antar instansi terkait seperti Kementerian Agama, Kemendagri, dan UNHCR, serta dilakukan sosialisasi hukum secara berkelanjutan kepada komunitas pengungsi dan masyarakat untuk menjamin perlindungan hak-hak fundamental mereka dalam membentuk keluarga yang diakui negara.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji beserta syukur kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“ANALIS YURIDIS PERKAWINAN WNA DI INDONESIA (STUDI PERKAWINAN ANTAR PENGUNSI ROHINGYA)”** ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak lupa pula sholawat teriringkan salam disanjung sajikan kepada Nabi Muhammad Saw, yang mana telah membawa dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang dapat dirasakan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi yang sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini bermula dari suatu proses yang panjang, menyita segenap tenaga, waktu dan pikiran. Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselenggarakan tanpa bantuan, bimbingan, serta arahan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih disampaikan yang setinggi-tingginya kepada;

1. Bapak Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulisan dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

3. Bapak Trio Yusandy, S.H.,M.Kn. selaku dosen wali yang telah membantu dalam proses pembelajaran.
4. Dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pekerjaan skripsi dapat terlaksana dengan baik.
5. Sahabat-Sahabat terbaik dalam memberikan motivasi
6. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat spesial kepada Ibu tercinta Suraiya dan Ayah tercinta Alm. Fakruddin yang telah mendoakan, membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulisan skripsi ini diselesaikan dengan baik meskipun terdapat banyak kekurangan di dalam skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt, dimohonkan taufiq dan hidayah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum Perdata.

Banda Aceh, 25 Juni 2025
Penulis

Muhammad Raifan
Npm: 1901110143

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN.....	1
B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN.....	5
C. METODE PENELITIAN.....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Pendekatan Penelitian.....	7
3. Sumber Data.....	8
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
5. Analisis Data.....	10
D. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN.....	11
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERKAWINAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA.....	14
A. Pengertian Perkawinan dan Perkawinan Warga Negara Asing.....	14
a. Pengertian Perkawinan.....	14
b. Pengertian Perkawinan Warga Negara Asing.....	17
c. Tinjauan Umum Syarat Perkawinan Dalam UU Perkawinan.....	20
B. Pengertian Pengungsi dan Etnis Rohingya.....	23
C. Perkawinan Warga Negara Asing (WNA) dalam Hukum Positif Indonesia.....	27
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA ASING YANG DILAKUKAN DI INDONESIA.....	35
A. Ketentuan Hukum Positif Mengatur Tentang Perkawinan Sesama Warga Negara Asing Yang Di Lakukan Di Indonesia.....	35
B. Penegakan Hukum Terhadap Perkawinan Sesama Pengungsi Di Indonesia.....	65
C. Solusi hukum terhadap perkawinan sesama pengungsi dilakukan di Indonesia.....	82
BAB IV KESIMPULAN.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
A. Buku-Buku.....	103
B. Jurnal/Karya Ilmiah.....	109

C. Internet.....	109
D. Undang-Undang.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Secara alami manusia dituntut untuk bersosialisasi dengan manusia lainnya, ini berguna untuk menumbuhkan jiwa empati, simpati, dan rasa saling menghargai antar sesamanya. Rasa yang tumbuh dari dalam diri manusia ini, salah satunya akan berkembang menjadi cinta. Rasa cinta kepada keluarga, rasa cinta terhadap teman/sahabat ataupun rasa cinta dari seorang laki-laki terhadap perempuan.

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹ Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.² Pengaturan perkawinan di Indonesia tersurat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU perkawinan sudah berlaku secara yuridis formal dan merupakan bagian dari hukum positif Indonesia. Negara kita adalah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga memiliki beragam suku, ras, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Setiap agama memiliki suatu kepercayaan dan ritual yang diyakini sebagai pedoman hidupnya. Dengan adanya keberagaman ini perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama tidak dapat dihindari. Hukum

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1984, hlm. 7.

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 23.

perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.³

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap individu, termasuk pengungsi Rohingya. Namun, status hukum mereka yang tidak jelas sebagai pengungsi dan perbedaan budaya serta agama dengan masyarakat setempat menimbulkan kompleksitas dalam pelaksanaan perkawinan mereka. UU Perkawinan mengatur secara rinci syarat dan prosedur perkawinan yang sah di Indonesia, namun penerapannya terhadap pasangan Rohingya menimbulkan beberapa permasalahan.

Isu pengungsi Rohingya telah menjadi perhatian Internasional sejak beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara transit bagi para pengungsi ini. Aceh Barat merupakan Kabupaten yang menjadi tempat persinggahan sementara para pengungsi, tercatat sejak tahun 2015 kabupaten Aceh Barat telah menerima gelombang kedatangan mereka. Kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh Barat menimbulkan berbagai tantangan, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak dasar mereka, salah satunya adalah hak untuk menikah.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pengungsi Rohingya dalam melaksanakan perkawinan adalah status hukum mereka yang tidak jelas. Sebagai pengungsi, mereka tidak memiliki kewarganegaraan dan dokumen kependudukan yang lengkap, seperti akta kelahiran dan kartu identitas.⁴ Hal ini

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005 hlm. 6.

⁴ Khairunnisa N, *Pengungsi Rohingya di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis*. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 26(2), 2018 hlm 18.

menyulitkan mereka dalam memenuhi persyaratan administratif perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

UU Perkawinan mensyaratkan adanya dokumen-dokumen tertentu, seperti surat keterangan asal-usul, surat keterangan tentang orang tua, dan surat izin orang tua bagi yang belum mencapai usia 21 tahun. Bagi pengungsi Rohingya, memenuhi persyaratan ini sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin. Ketiadaan dokumen resmi juga menyulitkan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memverifikasi identitas dan status hukum pasangan Rohingya, sehingga perkawinan mereka berpotensi tidak tercatat secara resmi.

Selain itu, perbedaan sistem hukum perkawinan antara Myanmar dan Indonesia juga menambah kompleksitas permasalahan. Hukum perkawinan di Myanmar, yang berdasarkan pada hukum adat dan agama, berbeda secara signifikan dengan UU Perkawinan di Indonesia. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pengungsi Rohingya dalam memahami dan memenuhi persyaratan perkawinan di Indonesia.

Perkawinan sesama pengungsi Rohingya juga dihadapkan pada tantangan sosial budaya, perbedaan bahasa, agama, dan tradisi antara pengungsi Rohingya dengan masyarakat setempat dapat menimbulkan kesalahpahaman, prasangka, dan bahkan diskriminasi.⁵ Masyarakat Aceh, yang mayoritas beragama Islam dan memiliki adat istiadat yang kuat, mungkin memiliki

⁵ *Ibid*, hlm. 251.

pandangan yang berbeda mengenai perkawinan antar agama atau perkawinan dengan orang asing.

Selain itu, stigma negatif yang melekat pada pengungsi, seperti anggapan bahwa mereka adalah beban ekonomi dan sosial, juga dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap perkawinan pengungsi Rohingya.⁶ Hal ini dapat menyulitkan pengungsi Rohingya dalam menjalin hubungan sosial dan membangun keluarga.

Perkawinan yang tidak tercatat secara resmi memiliki dampak yang serius bagi pengungsi Rohingya. Pertama, pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak memiliki kepastian hukum.⁷ Mereka tidak dapat memperoleh akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen penting lainnya yang diperlukan untuk mengakses layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.

Kedua, perkawinan yang tidak tercatat juga dapat menimbulkan masalah dalam hal hak waris, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah. Ketidakjelasan status hukum perkawinan dapat memicu konflik keluarga dan sengketa hukum di kemudian hari.⁸

Penelitian ini sangat penting untuk memahami secara komprehensif praktik perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat, serta mengidentifikasi akar permasalahan dan dampaknya. Dengan memahami kompleksitas masalah ini, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang komprehensif dan berperspektif hak asasi manusia.

⁶ <https://www.antaraneews.com/berita/4111356/kua-pernikahan-etnis-rohingya-di-aceh-barat-melanggar-uu-perkawinan>

⁷ Khairunnisa N, Op. cit. hlm 17.

⁸ Ibid hlm 17.

Berdasarkan Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum pengungsi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak pengungsi Rohingya, termasuk hak untuk menikah. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut diatas yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang perkawinan sesama warga negara asing yang dilakukan di Indonesia
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap perkawinan sesama pengungsi yang dilakukan di Indonesia
3. Apa solusi hukum terhadap perkawinan sesama pengungsi yang dilakukan di Indonesia

B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum perdata, tentang perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Analisi Yuridis Perkawinan WNA Di Indonesia (Studi Perkawinan Antar Pengungsi Rohingya)”

2. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah antara lain sebagai berikut:

1. Mengkaji pengaturan hukum mengenai perkawinan sesama warga negara asing di Indonesia.
2. Menganalisis penegakan hukum terhadap perkawinan sesama pengungsi di Indonesia.
3. Merumuskan solusi hukum atas permasalahan perkawinan sesama pengungsi di Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dilakukan untuk memperoleh fakta dan prinsip di bidang ilmu pengetahuan. Penelitian sendiri merupakan usaha sistematis yang dilakukan dengan hati-hati dan sabar untuk mencapai kebenaran.⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan lebih ditekankan kepada peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan karya-karya Pustaka. Penelitian ini merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian Pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah, sehingga penulis lebih bebas dalam menyusun formatnya sesuai kebutuhan.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

⁹ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019, hlm.24

¹⁰ M Subana, *Dasar-Dasar Penelitian ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung, 2005, hlm. 18.

a. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam penelitian hukum normatif merupakan suatu metode yang menitikberatkan pada analisis terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi di masa lalu atau saat ini. Pendekatan kasus ini bertujuan untuk menemukan pola-pola atau tren yang terjadi dalam kasus-kasus hukum tersebut, serta mencari solusi atau saran-saran yang dapat diberikan untuk menyelesaikan masalah hukum yang terkait. Dalam menggunakan pendekatan ini, peneliti harus mengumpulkan informasi tentang kasus yang akan dianalisis, termasuk memperhatikan fakta-fakta yang terkait, hukum yang berlaku, dan keputusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. Setelah itu, peneliti dapat menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta mengkaji kembali berbagai aturan hukum yang terkait dengan kasus tersebut. Dengan demikian, pendekatan kasus dapat menjadi salah satu metode yang efektif untuk memahami dan menyelesaikan masalah hukum normatif yang terjadi di masyarakat.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan dengan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada di Indonesia kaitannya

dengan tugas negara Indonesia yang melindungi warga negaranya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan yang di angkat penulis.¹¹

c. **Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*)**

Pendekatan perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan sistem hukum yang ada pada satu negara dengan sistem hukum di negara lain, atau bahkan membandingkan sistem hukum yang berbeda dalam satu negara. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu isu hukum, mencari persamaan dan perbedaan, serta menemukan solusi hukum yang lebih efektif dengan belajar dari pengalaman negara atau sistem hukum lain.¹² Pendekatan ini relevan digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang bersifat universal atau untuk mencari alternatif pembaruan hukum di Indonesia.

3. **Sumber Data**

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan dapat berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun terdapat 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. **Bahan hukum Primer**

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 133.

¹² Peter de Cruz, *Ilmu Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm.

Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-undang hukum perdata
2. Hukum Perdata Internasional (HPI)
3. Undang-undang Perkawinan
4. Undang-undang Kewarganegaraan
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
6. Peraturan Pemerintah
7. Konvensi Pengungsi 1951

b. Baham hukum sekunder,

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu proses analisis yaitu:

1. Buku-buku Ilmiah yang terkait
2. Hasil penelitian yang terkait
3. Makalah-makalah yang terkait
4. Jurnal-jurnal yang terkait

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah pengumpulan data dilakukan, dalam pengolahannya dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Penelitian kembali data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validitas data tujuannya adalah agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.

2. Proses pengklasifikasian data kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada, yang tujuannya adalah untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
3. Mencatat data secara sistematis dan konsisten data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga pada akhirnya terdapat keselarasan dengan analisis yang diberikan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan mendeskripsikannya menggunakan interpretasi yang mengelola keseluruhan data yang terkumpul baik dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, kemudian digolongkan dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasikan untuk dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Interpretasi dilakukan untuk memahami makna data, serta dilakukan penafsiran dari perspektif dan pengetahuan peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Selanjutnya hasil analisis ini untuk menghasilkan suatu penelitian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.¹³

D. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN

- 1) Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 134.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif yang lebih luas, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum privat, tetapi juga mengandung dimensi sakral dan sosial yang kompleks.¹⁴

- 2) Pengungsi adalah individu yang terpaksa meninggalkan negara asalnya karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau opini politik, dan tidak dapat atau tidak mau kembali karena ketakutan tersebut. Definisi ini tertuang dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, yang menjadi instrumen hukum internasional utama dalam perlindungan pengungsi.
- 3) Perkawinan Warga Negara Asing adalah ikatan lahir batin antara dua orang yang berkewarganegaraan asing atau antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di wilayah Indonesia dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai *lex loci celebrationis* (hukum tempat dilangsungkannya perkawinan).¹⁵
- 4) Rohingya merupakan kelompok etnis minoritas Muslim yang secara historis telah mendiami wilayah Rakhine (sebelumnya dikenal sebagai Arakan) di Myanmar bagian barat.¹⁶ Komunitas ini berbicara bahasa Rohingya, sebuah dialek yang memiliki kemiripan dengan dialek

¹⁴ M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan, Bandung, 2006, Hlm.191

¹⁵ Sudargo Gautama. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Alumni, Bandung, 2004, Hlm.156

¹⁶ Azeem Ibrahim. *The Rohingyas: Inside Myanmar's Genocide*, London, Hurst & Company, 2016, Hlm.25-27

Chittagong yang digunakan di Bangladesh selatan.¹⁷ Meskipun memiliki sejarah panjang di Myanmar, Rohingya tidak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi negara tersebut dan sering disebut sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.¹⁸

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam mendalami dan memahami alur penelitian ini secara menyeluruh, maka penulisan skripsi ini disajikan secara sistematis dan dibagi menjadi empat bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, Bab ini merupakan bab pengantar yang menjadi landasan bagi keseluruhan penelitian. Di dalamnya diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang mengangkat urgensi penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, serta diakhiri dengan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran utuh mengenai struktur skripsi.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia dan Pengungsi, Bab ini berisi landasan teoretis dan yuridis mengenai konsep-konsep utama yang relevan dengan penelitian. Pembahasan akan mencakup tinjauan umum mengenai perkawinan dalam hukum positif Indonesia, syarat sahnya perkawinan, pengertian Warga Negara Asing

¹⁷ Abid Bahar. *Burma's Missing Dots: The Emerging Face of Genocide*, Montreal, Xlibris Corporation, 2013, Hlm.45

¹⁸ Maung Zarni dan Alice Cowley. *The Slow-Burning Genocide of Myanmar's Rohingya*, Pacific Rim Law & Policy Journal 23, 2014, Hlm.683-754

(WNA) dalam konteks hukum perkawinan, serta definisi dan status hukum pengungsi dengan fokus pada etnis Rohingya di Indonesia.

BAB III Analisis Yuridis Perkawinan Antar Pengungsi Rohingya Di Indonesia, Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis dan pembahasan mendalam terhadap permasalahan. Pembahasan akan difokuskan pada tiga bagian utama: pertama, analisis terhadap ketentuan hukum positif yang mengatur perkawinan sesama WNA di Indonesia dan identifikasi kekosongan hukumnya; kedua, analisis terhadap praktik penegakan hukum perkawinan bagi pengungsi Rohingya; dan ketiga, rekonstruksi solusi hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

BAB IV Kesimpulan yang membahas tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERKAWINAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

A. Pengertian Perkawinan dan Perkawinan Warga Negara Asing

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan agama. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perkawinan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Definisi ini mengandung beberapa unsur penting. Pertama, perkawinan adalah ikatan yang sah secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita. Kedua, ikatan ini tidak hanya bersifat fisik (lahir), tetapi juga spiritual dan emosional (batin). Ketiga, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan moral.

Dari uraian pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, sesungguhnya perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jamani), namun juga merupakan kebutuhan rohani (bathin)

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai

suami isteri, Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat.¹⁹ Apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara formal yaitu dengan dilaksanakannya akad nikah menurut agama Islam dan tata cara yang lain menurut agama selain Islam, hal ini membuktikan telah terjadi ikatan lahir dari pasangan suami isteri tersebut.

Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. dalam tahap permulaan ikatan bathin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.²⁰

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan

Pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan ini mencerminkan pandangan hukum dan masyarakat Indonesia yang menganggap perkawinan sebagai institusi yang sakral dan memiliki nilai-nilai luhur. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai wadah untuk

¹⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm.

²⁰ *Ibid*, hlm. 251

membangun kehidupan bersama yang harmonis, saling mendukung, dan berlandaskan nilai-nilai agama.

Selain definisi dalam UU Perkawinan, terdapat juga berbagai definisi perkawinan yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Misalnya, R. Soetojo Prawirohamidjojo mendefinisikan perkawinan sebagai "perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri, untuk saling setia, tolong-menolong, dan bekerja sama dalam membina rumah tangga yang bahagia".²¹ Definisi ini menekankan pada aspek perjanjian dan kerja sama dalam perkawinan.

Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan perkawinan sebagai "suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sah".²² Definisi ini lebih menekankan pada aspek hukum dari perkawinan, yaitu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi para pihak yang terlibat.

Meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan, definisi-definisi tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dalam memandang perkawinan sebagai ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga. Pengertian perkawinan ini menjadi dasar bagi pengaturan hukum perkawinan di Indonesia, termasuk syarat-syarat, prosedur, dan akibat hukum perkawinan.

²¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 15.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 123.

b. Pengertian Perkawinan Warga Negara Asing

Perkawinan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia diatur secara ketat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan Warga Negara Asing antara WNA dan Warga Negara Indonesia (WNI) harus memenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut hukum Indonesia maupun hukum negara asal WNA tersebut. Dalam pelaksanaannya, WNA yang hendak melangsungkan perkawinan di Indonesia diwajibkan memiliki dokumen lengkap seperti paspor yang masih berlaku, visa atau izin tinggal, serta surat keterangan belum menikah dari negara asalnya.

Selanjutnya, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, pencatatan perkawinan Warga Negara Asing wajib dilakukan di instansi yang berwenang, yaitu Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan non-Muslim atau Kantor Urusan Agama (KUA) untuk perkawinan Muslim. Perkawinan tersebut juga harus dilaporkan ke perwakilan negara asal WNA di Indonesia sebagai bentuk legitimasi.

Terkait status anak dan kewarganegaraan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan Warga Negara Asing memiliki hak untuk memilih kewarganegaraannya sendiri setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Sementara itu, mengenai harta kekayaan

dalam perkawinan Warga Negara Asing, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam hal perceraian, merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, proses perceraian harus dilakukan melalui pengadilan yang berwenang di Indonesia dengan mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. WNA yang menikah dengan WNI juga memiliki kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui proses naturalisasi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU Kewarganegaraan.

Pengertian perkawinan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia telah dibahas oleh beberapa ahli hukum dalam berbagai literatur. Menurut Sudargo Gautama Perkawinan WNA adalah ikatan lahir batin antara dua orang yang berkewarganegaraan asing atau antara WNA dengan WNI yang dilangsungkan di wilayah Indonesia dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai *lex loci celebrationis* (hukum tempat dilangsungkannya perkawinan).²³

Sedangkan Bayu Seto Hardjowahono mendefinisikan perkawinan WNA sebagai suatu peristiwa hukum yang melibatkan unsur asing dalam bentuk perbedaan kewarganegaraan para pihak, dimana pelaksanaannya tunduk pada sistem hukum Indonesia sebagai negara

²³ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 2004, Hlm.156

tempat dilangsungkannya perkawinan, dengan tetap memperhatikan syarat-syarat materiil dari hukum nasional masing-masing pihak.²⁴

Definisi yang lebih spesifik disampaikan oleh Zulfa Djoko Basuki yang menyatakan bahwa perkawinan WNA merupakan suatu perkawinan yang memiliki unsur asing baik dari segi subjek hukum maupun tempat dilangsungkannya perkawinan, yang pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan hukum perdata internasional dan hukum nasional yang terkait.²⁵ Sementara itu, Maria Sumardjono menekankan bahwa perkawinan WNA adalah perkawinan yang memiliki karakteristik khusus karena melibatkan lebih dari satu sistem hukum nasional, sehingga memerlukan pengaturan khusus dalam pelaksanaannya.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 57 menyatakan bahwa perkawinan Warga Negara Asing adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 19 ayat (1) juga memberikan definisi perkawinan dengan Warga Negara Asing yaitu perkawinan yang sah antara warga negara dengan orang asing.

²⁴ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm.167

²⁵ Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm.178-180

²⁶ Maria Sumardjono, *Hukum Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.234

Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan yang melibatkan unsur asing harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, perkawinan WNA adalah ikatan perkawinan yang melibatkan unsur asing baik dari salah satu atau kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan di wilayah Indonesia, dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

c. Tinjauan Umum Syarat Perkawinan Dalam UU Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur secara komprehensif mengenai syarat dan prosedur perkawinan yang sah di Indonesia. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, serta untuk memastikan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam perkawinan.

UU No. 1 Tahun 1971 mensyaratkan beberapa persyaratan untuk yaitu terdiri dari:

1. Syarat material yaitu syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang melangsungkan perkawinan atau disebut juga syarat subjektif.

2. Syarat formil yaitu syarat mengenai tata cara atau prosedur pencatatan perkawinan menurut hukum dan undang-undang atau disebut juga syarat objektif.²⁷

UU Perkawinan membagi syarat perkawinan menjadi dua jenis, yaitu syarat materil dan syarat formil sebagai berikut:

1. Syarat Materil

- a. Umur Calon, mempelai pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun.
- b. Izin Orang Tua, Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali.
- c. Tidak Sedang Terikat Perkawinan Lain, Calon mempelai tidak boleh sedang terikat dalam perkawinan lain yang sah.
- d. Tidak Memiliki Hubungan Darah atau Persusuan yang Dilarang, Calon mempelai tidak boleh memiliki hubungan darah atau persusuan yang dilarang oleh agama atau peraturan perundang-undangan.

2. Syarat Formil

- a. Perkawinan Harus Dilakukan Menurut Hukum Masing-masing Agama dan Kepercayaan, Perkawinan harus dilakukan sesuai dengan tata cara agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 76.

b. Pencatatan Perkawinan, Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Mukti Arto menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila memenuhi dua persyaratan. Pertama, memenuhi ketentuan hukum materil, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum agamanya. Kedua, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan materil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil, dapat dibatalkan.²⁸ Dengan demikian, perkawinan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi syarat dan rukun hukum islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

B. Pengertian Pengungsi dan Etnis Rohingya

a. Pengertian Pengungsi

Pengungsi adalah individu yang terpaksa meninggalkan negara asalnya karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau opini politik, dan tidak dapat atau tidak mau

²⁸ A. Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, Nuansa Madani, Jakarta, 1999, hlm. 64-65.

kembali karena ketakutan tersebut. Definisi ini tertuang dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, yang menjadi instrumen hukum internasional utama dalam perlindungan pengungsi.

Dalam konteks yang lebih luas, pengungsi juga dapat mencakup orang-orang yang mengungsi akibat konflik bersenjata, kekerasan yang meluas, pelanggaran hak asasi manusia, atau bencana alam³. Di Indonesia, istilah pengungsi sering juga digunakan untuk merujuk pada pengungsi internal atau IDP (*Internally Displaced Persons*) yaitu orang-orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya tetapi masih berada dalam batas-batas wilayah negaranya sendiri.²⁹

Pengertian pengungsi juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Menurut regulasi ini, pengungsi didefinisikan sebagai orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda.³⁰

Dalam konteks sejarah Indonesia, fenomena pengungsi telah terjadi sejak masa konflik di berbagai daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Sugeng Istanto, pengungsi di Indonesia dapat dikategorikan

²⁹ Goodwin-Gill, G. S & McAdam, J, *The Refugee in International Law (3rd ed.)*, Oxford University Press, Oxford, 2007, hlm.15-17

³⁰M.I Santoso, *Hukum Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm.78-80

menjadi dua kelompok besar yaitu pengungsi internal yang disebabkan oleh konflik dalam negeri dan pengungsi internasional yang berasal dari luar negeri.³¹ Masalah pengungsi internal menjadi perhatian khusus mengingat Indonesia pernah mengalami berbagai konflik sosial yang mengakibatkan perpindahan penduduk secara massal.³²

Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, tetap memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum internasional yang telah menjadi norma universal.³³ Hal ini diperkuat dengan adanya berbagai kebijakan dan peraturan yang mengatur penanganan pengungsi di tingkat nasional dan daerah.

Penanganan pengungsi di Indonesia melibatkan berbagai instansi pemerintah dan organisasi kemanusiaan. Seperti yang dijelaskan oleh Atik Krustiyati, koordinasi antar lembaga menjadi kunci penting dalam penanganan pengungsi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.³⁴ Peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pengungsi yang berada di wilayahnya.

³¹ Sugeng Istanto, *Perlindungan Pengungsi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Jurnal Hukum Internasional, 7(2), 2010, hlm.45-47

³² A.B Nasution, *Hukum Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm.78-80

³³ Atik Krustiyati, *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951*, UBAYA Press, Surabaya, 2012, hlm.89-92

³⁴ Enny Soeprpto, *Perlindungan Hak Asasi Pengungsi dalam Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.156-158

Tantangan terbesar dalam penanganan pengungsi di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Menurut Enny Soeprapto, Indonesia perlu mengembangkan sistem penanganan pengungsi yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keamanan, dan kepentingan nasional.³⁵ Hal ini termasuk penyediaan tempat penampungan yang layak, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mendefinisikan pengungsi sebagai "orang asing yang berada di luar wilayah negara kebangsaannya karena ketakutan beralasan akan penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik, dan tidak dapat atau tidak mau kembali karena ketakutan tersebut."

S. Prakash Sinha memberikan pengertian pengungsi sebagai berikut: *"The international political refugee may defined as a person who is forced leave or stay out his state of nationality or habitual residence for political reasons arising from events occurring between that state and its citizens which make his stay there impossible or intolerable, and who has taken refuge in another state without having acquired a new nationality."*³⁶

Dari pendapat tersebut, dapat ditegaskan bahwa secara umum, seorang pengungsi haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

³⁵ *Ibid*, hlm.167-170

³⁶ S. Prakash Sinha, *Asylum and Internasional Law*, The Hague, Martinus Nijhott, 1971, hlm. 95.

1. Alasannya harus berdasarkan faktor politik.
2. Permasalahan politik tersebut timbul antara negara dan warga negaranya.
3. Ada keadaan yang mengharuskan orang tersebut meninggalkan negaranya atau tempat tinggalnya, baik secara sukarela maupun terpaksa.
4. Kembali ke negaranya atau ketempat tinggalnya tidak mungkin dilakukan, karena sangat membahayakan dirinya.
5. Orang tersebut harus meminta status sebagai pengungsi di negara lain.
6. Orang tersebut tidak mendapatkan kewarganegaraan baru .

Pengertian pengungsi ini penting untuk dipahami dalam konteks penelitian ini karena status hukum pengungsi Rohingya di Indonesia akan mempengaruhi hak-hak mereka, termasuk hak untuk menikah. Sebagai pengungsi, mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama dengan warga negara dalam hal-hal tertentu, termasuk hak untuk menikah. Namun, status hukum mereka yang tidak jelas dan ketiadaan dokumen kependudukan yang lengkap seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak-hak tersebut.³⁷

C. Perkawinan Warga Negara Asing (WNA) dalam Hukum Positif Indonesia

³⁷ Khairunnisa, N. (2018). Op. cit.

Perkawinan antara dua warga negara asing (WNA) yang dilaksanakan di Indonesia harus tunduk pada ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut prinsip *lex loci celebrationis*, perkawinan yang dilakukan di suatu negara harus mengikuti hukum di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan³⁸. Dengan demikian, meskipun kedua mempelai adalah WNA, mereka tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran menjelaskan bahwa sebelum melangsungkan perkawinan di Indonesia, kedua calon mempelai WNA wajib memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan. Mereka harus menyerahkan dokumen-dokumen seperti paspor, visa yang masih berlaku, surat keterangan dari kedutaan negara asal yang menyatakan bahwa mereka dapat melangsungkan perkawinan, serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Semua dokumen asing tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan dilegalisasi oleh kedutaan masing-masing negara di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, perkawinan WNA di Indonesia dapat dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Namun, perkawinan tersebut

³⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.198.

juga harus dicatatkan pada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Untuk WNA yang beragama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi yang beragama selain Islam, pencatatan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perkawinan Warga Negara Asing di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayah Indonesia, termasuk perkawinan antar WNA, wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Aspek penting lainnya adalah mengenai keabsahan perkawinan WNA di Indonesia yang akan diakui secara internasional. Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait pengakuan perkawinan internasional, sehingga perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia pada prinsipnya akan diakui oleh negara-negara lain³⁹. Namun, para pihak tetap disarankan untuk melakukan legalisasi dokumen perkawinan mereka di kedutaan negara asal masing-masing.

Dalam hal terjadi sengketa atau permasalahan hukum terkait perkawinan WNA di Indonesia, penyelesaiannya akan tunduk pada

³⁹ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.145.

hukum Indonesia sebagai *lex fori* (hukum tempat pengadilan)⁴⁰. tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pengadilan Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sepanjang perkawinan dilaksanakan di wilayah Indonesia atau para pihak berdomisili di Indonesia.

Perkawinan WNA di Indonesia juga memiliki implikasi terhadap status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak yang lahir dari perkawinan WNA di Indonesia tidak secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Status kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan orangtuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal masing-masing.

Terkait dengan harta benda dalam perkawinan, WNA yang melangsungkan perkawinan di Indonesia tunduk pada ketentuan Pasal 35-37 UU Perkawinan mengenai harta bersama, kecuali jika sebelumnya telah dibuat perjanjian perkawinan yang mengatur secara khusus mengenai hal tersebut. Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Bagi WNA yang akan melangsungkan perkawinan di Indonesia, disarankan untuk berkonsultasi dengan perwakilan negara asalnya di Indonesia serta praktisi hukum yang kompeten untuk

⁴⁰ Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2010, hlm.87.

memastikan terpenuhinya semua persyaratan hukum yang berlaku⁴¹. Hal ini penting untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari dan menjamin keabsahan perkawinan tersebut baik menurut hukum Indonesia maupun hukum internasional.

Dalam praktiknya, pelaksanaan perkawinan WNA di Indonesia juga harus memperhatikan ketentuan tentang keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa para pihak harus memiliki izin tinggal yang sah dan melaporkan perkawinan mereka kepada kantor imigrasi setempat. Pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian dapat mengakibatkan sanksi administratif bahkan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia diatur dalam Pasal 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Secara umum, perkawinan WNA di Indonesia dapat dilakukan dengan sesama WNA atau dengan Warga Negara Indonesia (WNI).

Perkawinan dua Warga Negara Asing (WNA) yang tidak berdomisili di Indonesia dapat dilakukan di Indonesia berdasarkan Pasal 35 huruf b UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dilakukan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

⁴¹ Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2015, hlm.156.

Pencatatan Perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara lain.

Perkawinan antara Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia atau antara dua Warga Negara Asing (WNA) dapat dilakukan di Indonesia tentunya harus memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-undang, Bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu Perkawinan antara lain adalah syarat materiil dan syarat formil.

Perkawinan antara dua warga negara asing yang dilaksanakan di Indonesia harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Prosedur perkawinan WNA di Indonesia harus memenuhi persyaratan administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Para

pihak harus melengkapi dokumen seperti paspor, visa, surat keterangan dari kedutaan masing-masing negara, dan dokumen identitas lainnya. Perkawinan tersebut juga harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat.

Terkait dengan keabsahan perkawinan, berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti perkawinan WNA di Indonesia juga harus memenuhi ketentuan hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai.

Dalam hal status hukum perkawinan, mengacu pada Pasal 59 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan Warga Negara Asing yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini. Dengan demikian, segala akibat hukum dari perkawinan tersebut tunduk pada hukum Indonesia.

Mengenai harta benda dalam perkawinan, berdasarkan Pasal 35-37 UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing pihak tetap berada di bawah penguasaan masing-masing. Para pihak dapat membuat perjanjian perkawinan untuk mengatur pengelolaan harta mereka.

Terkait dengan anak yang lahir dari perkawinan WNA di Indonesia, statusnya mengikuti kewarganegaraan orangtuanya sesuai

dengan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan⁶. Anak tersebut dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sampai berusia 18 tahun atau sudah kawin.

Dalam hal perceraian, jika terjadi di Indonesia, maka prosesnya harus melalui pengadilan Indonesia sesuai dengan Pasal 39-41 UU Perkawinan. Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal tergugat atau penggugat.

Perkawinan WNA di Indonesia juga tunduk pada ketentuan Hukum Perdata Internasional (HPI) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*). Ketentuan ini mengatur tentang status personal dan hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam perkawinan internasional.

Pelaksanaan perkawinan WNA harus memperhatikan asas ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 AB. Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.

Setelah perkawinan dicatatkan, Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan Akta Perkawinan yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti otentik sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA ASING YANG DILAKUKAN DI INDONESIA

A. Ketentuan Hukum Positif Mengatur Tentang Perkawinan Sesama Warga Negara Asing Yang Di Lakukan Di Indonesia.

Ketentuan hukum positif mengatur tentang Perkawinan antar Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dan bersifat hierarkis, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan utama yang mengatur segala aspek perkawinan di Indonesia, termasuk perkawinan antar WNA, Undang-Undang ini mengalami perubahan signifikan dari UU sebelumnya, terutama dalam hal batas usia perkawinan yang diseragamkan menjadi 19 tahun bagi pria dan Wanita, peraturan ini juga mengatur syarat-syarat perkawinan, pencatatan perkawinan, dan akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut.⁴²

Perkawinan antar warga negara asing (WNA) yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada situasi dimana dua orang berkewarganegaraan asing melangsungkan pernikahan mereka di wilayah Indonesia. Perkawinan semacam ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) dan juga memperhatikan beberapa peraturan lainnya.

Berdasarkan asas *lex loci celebrationis* yang dianut dalam hukum perdata internasional, perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia harus tunduk pada

⁴² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003, hlm. 23-25.

ketentuan formal hukum Indonesia.⁴³ Hal ini berarti bahwa perkawinan antar WNA di Indonesia harus mengikuti tata cara dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia.

Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri (dalam konteks ini, perkawinan WNA di Indonesia dipandang sebagai perkawinan di luar negeri dari perspektif negara asal para pihak) tetap sah apabila dilakukan menurut hukum di negara tempat perkawinan dilangsungkan, selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan mengenai status pribadi para pihak. Pihak yang melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum nasional masing-masing.

Di Indonesia, perkawinan antar WNA harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain. Para pihak harus melengkapi persyaratan administratif seperti:

1. Paspor yang masih berlaku
2. Surat keterangan dari kedutaan/konsulat negara asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat melangsungkan perkawinan menurut hukum negaranya
3. Surat keterangan belum pernah menikah atau surat cerai (jika pernah menikah sebelumnya)

⁴³ J.G Castel, *Private International Law*, Butterworths, Toronto, 1960, hlm. 103.

4. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴⁴

Terkait dengan harta perkawinan, berdasarkan Pasal 119 KUHPerdara, sejak saat perkawinan dilangsungkan, terjadilah perWarga Negara Asing harta secara bulat antara harta suami dan istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Namun, untuk WNA yang melangsungkan perkawinan di Indonesia, pengaturan harta benda perkawinan juga dapat merujuk pada hukum nasional masing-masing pihak jika ada perjanjian perkawinan yang mengaturnya.

Penting untuk dicatat bahwa perkawinan antar WNA yang dilakukan di Indonesia juga harus memperhatikan Status Personalialia (*statuta personalia*) dari masing-masing pihak yang mengikuti hukum nasional mereka, terutama terkait dengan syarat-syarat materiil perkawinan seperti usia minimum, larangan perkawinan karena hubungan darah, dll.⁴⁵

Perkawinan antara dua warga negara asing (WNA) yang dilakukan di Indonesia menurut perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI), terdapat beberapa asas dan prinsip yang mengatur yang mengatur perkawinan tersebut.

Asas *lex loci celebrationis* yang dianut dalam HPI, formalitas atau tata cara pelaksanaan perkawinan tunduk pada hukum tempat perkawinan dilangsungkan.⁴⁶ Ini berarti bahwa dua WNA yang melangsungkan perkawinan

⁴⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 195-196.

⁴⁵ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 243.

⁴⁶ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 167.

di Indonesia harus mengikuti prosedur formal yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Perkawinan tersebut harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan antar dua warga negara asing (WNA) yang dilangsungkan di Indonesia tunduk pada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 56 ayat UU Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNA atau antara seorang WNA dengan WNI, adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan UU Perkawinan. Meskipun pasal ini secara tekstual mengatur perkawinan WNA di luar Indonesia, namun secara analogis berlaku juga untuk perkawinan antar WNA di Indonesia.

Perkawinan antar WNA yang dilangsungkan di Indonesia, menurut Pasal 59 ayat (2) UU Perkawinan, harus dilakukan menurut ketentuan UU Perkawinan. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan. Para pihak juga harus memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

Untuk pelaksanaan perkawinan antar WNA di Indonesia, perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975. Pencatatan ini penting sebagai bukti otentik telah terjadinya

perkawinan dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.⁴⁷ Dalam praktiknya, para pihak harus menyerahkan dokumen-dokumen seperti paspor, visa yang masih berlaku, surat keterangan dari kedutaan/konsulat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menikah menurut hukum negaranya, serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan.⁴⁸

Berkaitan dengan sahnya perkawinan, menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini menimbulkan pertanyaan tentang perkawinan antar WNA yang memiliki agama berbeda atau tidak menganut agama yang diakui di Indonesia. Dalam praktiknya, untuk mengatasi hal ini, perkawinan dapat dilangsungkan secara sipil di Kantor Catatan Sipil tanpa upacara keagamaan, dengan mengacu pada ketentuan dalam Staatsblad 1898 No. 158 tentang Perkawinan Warga Negara Asing.⁴⁹

Mengenai akibat hukum perkawinan, seperti hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak, serta harta benda perkawinan, pada prinsipnya tunduk pada hukum Indonesia sesuai dengan asas *lex loci celebrationis*, kecuali para pihak memperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan.⁵⁰ Berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan, para pihak dapat membuat perjanjian perkawinan mengenai harta benda perkawinan.

⁴⁷ H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 107.

⁴⁸ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Warga Negara Asing terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody)*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hlm. 124-126.

⁴⁹ Sudargo Gautama, *"Hukum Antar Golongan"*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 208-210

⁵⁰ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 243-245.

Penting juga untuk dicatat bahwa setelah perkawinan dicatatkan di Indonesia, para pihak disarankan untuk mendaftarkan perkawinan tersebut di kedutaan/konsulat negara asalnya agar perkawinan diakui oleh negara asal masing-masing.⁵¹ Hal ini terutama penting jika pasangan berencana untuk kembali ke negara asalnya atau pindah ke negara lain. Beberapa negara mungkin memerlukan prosedur tambahan seperti legalisasi atau apostille pada akta perkawinan yang dikeluarkan di Indonesia.

Perkawinan antar dua warga negara asing (WNA) yang dilakukan di Indonesia memiliki implikasi hukum dalam konteks kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Meskipun UU Kewarganegaraan tidak secara spesifik mengatur tentang perkawinan antar WNA, namun terdapat beberapa ketentuan yang relevan terutama terkait dengan status kewarganegaraan pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dalam konteks perkawinan antar WNA di Indonesia, kedua pihak tetap mempertahankan kewarganegaraan asalnya masing-masing. UU Kewarganegaraan tidak mengatur tentang perubahan status kewarganegaraan secara otomatis akibat perkawinan antar WNA.⁵² Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam UU Kewarganegaraan yang lama (UU No. 62 Tahun 1958) yang menganut prinsip kesatuan kewarganegaraan dalam perkawinan.⁵³

⁵¹ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 243-245.

⁵² Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2006*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 47-48.

⁵³ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 243.

Terkait dengan status anak yang lahir dari perkawinan antar WNA di Indonesia, Pasal 4 UU Kewarganegaraan menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Namun, jika status kewarganegaraan orang tua jelas, maka anak akan mengikuti kewarganegaraan orang tuanya sesuai dengan hukum negara asal orang tuanya.⁵⁴

Dalam hal orang tua memiliki kewarganegaraan yang berbeda, status kewarganegaraan anak akan ditentukan berdasarkan perjanjian bilateral antara negara-negara yang bersangkutan atau berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.⁵⁵ Beberapa negara menerapkan prinsip *ius soli* (kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran) sementara yang lain menerapkan prinsip *ius sanguinis* (kewarganegaraan berdasarkan keturunan).

UU Kewarganegaraan juga mengatur tentang kemungkinan anak memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia 18 tahun atau sudah kawin.⁵⁶ Setelah itu, anak harus memilih salah satu kewarganegaraan. Ketentuan ini dapat berlaku untuk anak-anak dari perkawinan antar WNA yang lahir di Indonesia, jika salah satu negara orang tuanya menganut prinsip *ius soli*.

UU Kewarganegaraan juga memiliki implikasi terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pasangan WNA yang menikah di Indonesia. Berdasarkan Pasal 26 UU Kewarganegaraan, setiap orang yang memiliki hubungan hukum dengan

⁵⁴ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 86-87.

⁵⁵ Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 89-80.

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 386-387

WNI dapat memperoleh fasilitas-fasilitas tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam konteks perkawinan antar WNA, karena tidak ada pihak yang berkewarganegaraan Indonesia, maka fasilitas-fasilitas tersebut tidak dapat diperoleh.

Terkait dengan izin tinggal, pasangan WNA yang menikah di Indonesia tetap harus mematuhi ketentuan keimigrasian sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Mereka tidak secara otomatis mendapatkan hak tinggal permanen di Indonesia, melainkan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berbeda dengan perkawinan Warga Negara Asing antara WNA dan WNI, dimana pasangan WNA dapat memperoleh fasilitas keimigrasian khusus.⁵⁷

Dalam hal perpajakan, pasangan WNA yang menikah dan tinggal di Indonesia juga tunduk pada ketentuan perpajakan bagi WNA sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.⁵⁸ Status perkawinan mereka dapat mempengaruhi kewajiban perpajakan, terutama dalam hal pelaporan penghasilan bersama dan pengecualian pajak tertentu yang mungkin berlaku bagi pasangan yang sudah menikah.

UU Kewarganegaraan juga memberikan kemungkinan bagi WNA untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui proses naturalisasi.⁵⁹ Jika salah satu atau kedua pihak dari perkawinan WNA tersebut ingin menjadi WNI,

⁵⁷ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm. 167-168.

⁵⁸ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung, 2010, hlm. 234-235.

⁵⁹ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 78-79.

mereka dapat mengajukan permohonan naturalisasi dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 9 UU Kewarganegaraan, termasuk telah bertempat tinggal di Indonesia selama minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.

Dalam konteks perkawinan antar warga negara asing (WNA) yang beragama Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 memberikan kerangka hukum yang relevan. Meskipun KHI tidak secara eksplisit mengatur perkawinan antar WNA, namun ketentuan-ketentuan umumnya berlaku bagi setiap perkawinan Islam yang dilangsungkan di Indonesia.⁶⁰

Berdasarkan Pasal 4 KHI, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam konteks perkawinan antar WNA Muslim, mereka harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KHI, yang meliputi: adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.⁶¹

Terkait dengan pencatatan perkawinan, Pasal 5 KHI menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.⁶² Untuk WNA Muslim yang menikah di Indonesia, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan

⁶⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, hlm. 68.

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 97-98.

Agama (KUA). Selain itu, mereka juga harus mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan pengakuan dari negara.⁶³

KHI juga mengatur tentang larangan perkawinan dalam Pasal 39-44. Bagi WNA Muslim yang akan melangsungkan perkawinan di Indonesia, mereka harus memperhatikan larangan-larangan ini, seperti larangan menikah karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, serta larangan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Selain itu, mereka juga harus memenuhi persyaratan usia minimum perkawinan sesuai dengan Pasal 15 KHI.⁶⁴

Mengenai mahar dalam perkawinan, Pasal 30 KHI mewajibkan calon mempelai pria untuk membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak. Ketentuan ini berlaku sama bagi perkawinan antar WNA Muslim, dengan memperhatikan adat dan kebiasaan masing-masing pihak.

Terkait dengan harta kekayaan dalam perkawinan, KHI mengenal konsep harta bersama (gono-gini) sebagaimana diatur dalam Pasal 85-97.⁶⁵ Bagi pasangan WNA Muslim yang menikah di Indonesia, mereka dapat membuat perjanjian perkawinan mengenai harta benda mereka sesuai dengan Pasal 47 KHI, yang harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.⁶⁶

⁶³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 26-27

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 142-143.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 272-273.

⁶⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 113.

Dalam hal terjadi perselisihan atau perceraian, pasangan WNA Muslim yang menikah di Indonesia dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan dalam Bab XVI KHI.⁶⁷ Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, termasuk WNA Muslim yang perkawinannya dicatatkan di Indonesia.⁶⁸

Dalam praktiknya, perkawinan antar WNA Muslim di Indonesia harus memperhatikan tidak hanya ketentuan dalam KHI, tetapi juga hukum negara asal masing-masing pihak, terutama terkait dengan persyaratan administratif dan pengakuan perkawinan di negara asal mereka. Hal ini penting untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, terutama jika pasangan tersebut berencana untuk kembali ke negara asalnya.

KHI juga mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 77-84. Bagi pasangan WNA Muslim yang menikah di Indonesia, mereka terikat dengan ketentuan-ketentuan ini yang mencakup kewajiban suami untuk memberi nafkah, kishwah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya pendidikan anak, dan biaya kesehatan bagi istri dan anak sesuai dengan kemampuannya.⁶⁹

Dalam hal pemeliharaan anak (hadhanah), KHI mengatur secara rinci dalam Pasal 98-106. Jika dari perkawinan antar WNA Muslim tersebut lahir

⁶⁷ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 157.

⁶⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 105.

⁶⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 187-188.

anak, maka pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi kewajiban kedua orang tua. Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab ayahnya.⁷⁰

Terkait dengan masalah kewarisan, KHI mengatur secara komprehensif dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan. Bagi pasangan WNA Muslim yang menikah di Indonesia, ketentuan waris Islam sebagaimana diatur dalam KHI akan berlaku jika mereka memilih hukum Islam sebagai hukum yang mengatur pewarisan mereka. Namun, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan choice of law mengingat adanya sistem hukum yang berbeda antara hukum Indonesia dan hukum negara asal para pihak.⁷¹

Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2021 tentang Pencatatan Perkawinan memberikan pedoman teknis yang lebih detail mengenai tata cara dan prosedur pencatatan perkawinan, termasuk perkawinan yang melibatkan WNA. Peraturan ini mengatur secara rinci tentang dokumen-dokumen yang diperlukan, prosedur verifikasi, dan mekanisme pencatatan perkawinan bagi WNA yang melangsungkan perkawinan di Indonesia. Peraturan ini juga mengatur tentang peran dan tanggung jawab Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam proses pencatatan perkawinan WNA.⁷²

⁷⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 156-157.

⁷¹ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, hlm. 142-143.

⁷² Tiurma M.P. Allagan, *Perkawinan Warga Negara Asing dan Perkawinan yang Dilangsungkan di Luar Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 176-178.

Perkawinan antar warga negara asing (WNA) yang dilangsungkan di Indonesia juga diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintah (PP), terutama PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini memberikan kerangka prosedural bagi pelaksanaan perkawinan di Indonesia, termasuk perkawinan antar WNA.

Berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Bagi WNA yang akan melangsungkan perkawinan di Indonesia, pemberitahuan tersebut dilakukan di Kantor Catatan Sipil setempat. Pemberitahuan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.⁷³

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 6, disebutkan bahwa Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan. Untuk perkawinan antar WNA, diperlukan dokumen tambahan seperti:

1. Paspor yang masih berlaku
2. Visa/izin tinggal yang sah
3. Surat keterangan dari kedutaan/konsulat negara asal
4. Surat keterangan belum/tidak sedang terikat perkawinan
5. Dokumen imigrasi lainnya yang diperlukan⁷⁴

98. ⁷³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.

⁷⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 67-68.

PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tidak berlaku bagi perkawinan antar WNA, kecuali jika salah satu pihak adalah PNS Indonesia. Namun, perkawinan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan dalam PP No. 9 Tahun 1975 terkait dengan tata cara pelaksanaan perkawinan.

PP No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga relevan dalam konteks pencatatan perkawinan antar WNA. Menurut PP ini, setiap perkawinan WNA yang dilaksanakan di Indonesia harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta perkawinan.⁷⁵

Dalam praktiknya, pelaksanaan perkawinan antar WNA harus memperhatikan juga PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.⁷⁶ Hal ini terutama terkait dengan status keimigrasian dan izin tinggal para pihak selama dan setelah perkawinan.⁷⁷

Selain peraturan-peraturan pemerintah tersebut, terdapat juga berbagai peraturan menteri dan peraturan teknis lainnya yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan perkawinan antar WNA di Indonesia. Kompleksitas ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai peraturan yang berlaku untuk memastikan keabsahan perkawinan tersebut.

⁷⁵ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 123.

⁷⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2012, hlm. 145.

⁷⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 234.

PP No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama juga relevan dalam konteks perkawinan antar WNA, khususnya yang beragama Islam. Peraturan ini mengatur tentang biaya pencatatan perkawinan di KUA, meskipun dalam praktiknya perkawinan antar WNA lebih sering dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.⁷⁸

Terkait dengan dokumentasi perkawinan, PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan panduan tentang pencatatan perkawinan WNA. Menurut peraturan ini, akta perkawinan yang diterbitkan harus memuat keterangan mengenai kewarganegaraan para pihak dan dapat diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk memudahkan penggunaan di luar negeri.⁷⁹

PP No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 juga memberikan ketentuan tambahan mengenai pencatatan perkawinan WNA. Peraturan ini menegaskan bahwa perkawinan WNA yang dilaksanakan di Indonesia wajib dicatatkan pada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan.⁸⁰

Dalam hal validitas internasional, dokumen perkawinan antar WNA yang dikeluarkan di Indonesia mungkin memerlukan legalisasi sesuai dengan

⁷⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 189-190.

⁷⁹ H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 145-146.

⁸⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 234-235.

PP No. 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Legalisasi Dokumen. Proses legalisasi ini penting untuk memastikan bahwa dokumen perkawinan dapat digunakan di negara asal masing-masing pihak.⁸¹

Peraturan-peraturan pemerintah tersebut secara keseluruhan membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur perkawinan antar WNA di Indonesia.⁸² Namun, dalam praktiknya, implementasi peraturan-peraturan ini harus selalu memperhatikan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat internasional.⁸³

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta melengkapi kerangka hukum dengan memberikan panduan administratif yang lebih spesifik untuk pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, Peraturan ini mengatur tentang standarisasi format pencatatan, prosedur pelaporan dan sistem dokumentasi perkawinan WNA. Permendagri ini juga mengatur tentang koordinasi antar instansi dalam pengelolaan data perkawinan WNA dan prosedur penerbitan akta perkawinan.⁸⁴

Aspek keimigrasian dalam perkawinan WNA diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya. Peraturan ini mengatur tentang status keimigrasian pasangan WNA, prosedur perpanjangan izin tinggal, dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh WNA yang menikah di Indonesia. Hal ini termasuk ketentuan

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 167-168.

⁸² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 145.

⁸³ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2013, hlm. 234.

⁸⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 136-140.

tentang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi pasangan WNA yang menikah dengan WNI.⁸⁵

Perkawinan antar warga negara asing (WNA) yang dilakukan di Indonesia diatur secara komprehensif dalam sistem hukum nasional. Dasar utama pengaturannya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, serta dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 2).

Bagi WNA, ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan di Indonesia harus memenuhi syarat materiil dan formil sesuai hukum negara masing-masing calon mempelai, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Indonesia. Asas *lex loci celebrationis* (hukum tempat dilangsungkannya perkawinan) juga berlaku, sehingga perkawinan di Indonesia wajib mengikuti ketentuan lokal meskipun melibatkan WNA.

Secara materiil, UU Perkawinan mensyaratkan persetujuan kedua calon mempelai, batas usia minimal (19 tahun untuk pria dan wanita), serta larangan perkawinan sedarah atau beda agama jika tidak diizinkan oleh hukum agama yang dianut (Pasal 6-8). Namun, bagi WNA, terdapat kompleksitas tambahan karena harus memenuhi syarat hukum negara asal mereka. Misalnya, jika salah satu pihak berasal dari negara yang mensyaratkan izin khusus atau batas usia lebih tinggi, hal tersebut tetap harus dipenuhi. Secara formil, perkawinan WNA

⁸⁵ Gatot Soemartono, *Hukum Keimigrasian dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 145-150.

di Indonesia wajib dilaksanakan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (Capil), tergantung agama yang dianut. Proses pencatatan wajib melibatkan dokumen legalisasi dari kedutaan negara asal, seperti surat keterangan status perkawinan (*certificate of no impediment*), untuk memastikan tidak adanya halangan hukum.

Globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap mobilitas internasional, termasuk meningkatnya frekuensi perkawinan antar Warga Negara Asing (WNA) yang dilaksanakan di Indonesia. Gautama dalam kajiannya tentang hukum perdata internasional menekankan bahwa Indonesia sebagai neg

ara tempat dilangsungkannya perkawinan memiliki kewenangan untuk mengatur prosedur dan keabsahan perkawinan tersebut.⁸⁶ Fenomena ini menurut Hardjowahono menciptakan tantangan tersendiri dalam penerapan prinsip-prinsip hukum perdata internasional di Indonesia.⁸⁷

Landasan hukum yang mengatur perkawinan antar WNA di Indonesia berpijak pada asas *lex loci celebrationis* sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Basuki dalam penelitiannya menjelaskan bahwa berdasarkan asas ini, hukum yang berlaku terhadap formalitas perkawinan adalah hukum tempat perkawinan dilangsungkan, dalam hal ini hukum Indonesia.⁸⁸ Namun demikian Prodjodikoro menegaskan bahwa

⁸⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 123.

⁸⁷ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 89.

⁸⁸ Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perdata Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 156.

syarat-syarat materiil tetap mengacu pada hukum nasional masing-masing pihak.⁸⁹

Pelaksanaan perkawinan antar WNA di Indonesia wajib memenuhi ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa setiap WNA harus dapat membuktikan kapasitas hukum mereka untuk melangsungkan perkawinan melalui dokumen resmi dari negara asalnya.⁹⁰ bahwa dokumen tersebut harus mendapat pengesahan dari perwakilan diplomatik negara asal di Indonesia.⁹¹

Kantor Catatan Sipil memiliki peran sentral dalam pencatatan perkawinan antar WNA di Indonesia. pentingnya pencatatan ini sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum.⁹² pencatatan tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak.⁹³

Aspek keimigrasian menjadi salah satu pertimbangan penting dalam perkawinan antar WNA di Indonesia. Setiap WNA yang akan melangsungkan perkawinan harus memiliki izin tinggal yang sah di Indonesia.⁹⁴ Perkawinan tersebut tidak secara otomatis mengubah status keimigrasian para pihak, namun dapat menjadi pertimbangan dalam perpanjangan izin tinggal.

⁸⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2015, hlm. 156.

⁹⁰ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 45(2): 267-289

⁹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 182.

⁹² Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 167.

⁹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 239.

⁹⁴ Sunaryati Hartono, *Perspektif Imigrasi dalam Pembanguna Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 178.

Validitas perkawinan antar WNA yang dilangsungkan di Indonesia memiliki implikasi internasional. Hartono dalam penelitiannya menekankan pentingnya memahami prinsip *recognition of marriage* dalam konteks hukum internasional.⁹⁵

Dalam konteks hukum perdata internasional, perkawinan antar WNA di Indonesia melibatkan penerapan asas personalitas. meskipun formalitas perkawinan tunduk pada hukum Indonesia, syarat-syarat materiil tetap mengacu pada hukum nasional masing-masing pihak.⁹⁶ prinsip ini merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap kedaulatan hukum negara asal para pihak.⁹⁷

Prosedur verifikasi dokumen perkawinan antar WNA memerlukan koordinasi antar lembaga. Soemitro dalam analisisnya mengidentifikasi peran vital Kementerian Luar Negeri dalam proses legalisasi dokumen.⁹⁸ Pentingnya harmonisasi prosedur verifikasi untuk mencegah pemalsuan dokumen perkawinan.

Kasus perkawinan antar Warga Negara Asing (WNA) dalam hal ini etnis Rohingya di Indonesia perlu di lihat dalam perspektif hukum positif Indonesia, Etnis Rohingya merupakan kelompok yang sebagian besar berstatus sebagai pengungsi atau pencari suaka tanpa kewarganegaraan (*Stateless persons*), sehingga menimbulkan tantangan khusus dalam penerapan hukum perkawinan

⁹⁵ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 156.

⁹⁶ Khoiruddin Nasution, *Status Perkawinan Antar Negara*, 2013, Jurnal Penelitian Hukum 22(1): 66-87

⁹⁷ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, IMR Press, Jakarta, 2008, hlm. 189.

⁹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 234.

di Indonesia.⁹⁹ Kondisi ini menciptakan kompleksitas hukum karena prinsip nasionalitas yang dianut dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia mengharuskan adanya hukum nasional yang jelas.

Berdasarkan KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 16 mengatur bahwa status dan kewenangan seseorang tetap tunduk pada hukum nasionalnya. Namun, bagi Rohingya yang umumnya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, prinsip ini sulit diterapkan. Dalam kasus *Stateless persons* seperti Rohingya, berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional, hukum yang berlaku adalah hukum domisili, yang dalam hal ini adalah hukum Indonesia sebagai negara tempat mereka tinggal sementara.¹⁰⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pengungsi Rohingya yang mayoritas beragama Islam, perkawinan mereka harus mengikuti ketentuan hukum Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, kendala utama adalah ketidaklengkapan dokumen identitas yang dibutuhkan untuk pencatatan perkawinan.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap perkawinan antar WNA Rohingya di Indonesia menghadapi dilema. Di satu sisi, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, sehingga tidak memiliki

⁹⁹ UNHCR, *Perlindungan Pengungsi dan Stateless di Indonesia*, UNHCR Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 24-25.

¹⁰⁰ Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perdata Internasional dalam Kerangka Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2018, hlm. 142.

kerangka hukum khusus untuk pengungsi.¹⁰¹ Di sisi lain, pertimbangan kemanusiaan membuat pemerintah Indonesia seringkali memberikan kebijakan khusus bagi kelompok rentan seperti Rohingya.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan mengharuskan pasangan untuk melengkapi dokumen seperti akta kelahiran dan bukti kewarganegaraan dalam proses pencatatan perkawinan. Bagi Rohingya yang umumnya tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) seringkali membantu dengan mengeluarkan surat keterangan sebagai pengganti dokumen identitas. Beberapa KUA di daerah dengan konsentrasi pengungsi Rohingya telah mengakomodasi pendekatan ini, meskipun tidak ada dasar hukum yang eksplisit.¹⁰²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjadi pedoman bagi perkawinan Rohingya yang beragama Islam. KHI mengatur rukun dan syarat perkawinan Islam, termasuk adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Aspek-aspek ini dapat dipenuhi oleh pasangan Rohingya, meskipun terdapat kesulitan dalam pemenuhan persyaratan administratif.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tidak secara langsung mengatur perkawinan antar WNA, tetapi memiliki implikasi

¹⁰¹ Atik Krustiyati, *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3, No. 2, 2012, hlm. 86-87.

¹⁰² Antje Missbach, *Accommodating Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: From Immigration Detention to Containment in 'Alternatives to Detention*, Refuge: Canada's Journal on Refugees, Vol. 33, No. 2, 2017, hlm. 40.

penting terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan antar WNA Rohingya di Indonesia tidak secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, yang dapat menyebabkan kelahiran generasi stateless baru.

Dalam beberapa kasus yang terekspos media, perkawinan antar Rohingya di shelter atau tempat penampungan sementara sering dilakukan secara agama saja tanpa pencatatan resmi.¹⁰³ Hal ini menimbulkan kerentanan hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka karena tidak memiliki bukti legal atas perkawinan tersebut, yang berimplikasi pada sulitnya mengakses layanan publik dan perlindungan hukum.

Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, umumnya memberikan Surat Keterangan Melapor Diri (SKMD) bagi pencari suaka dan pengungsi seperti Rohingya, namun dokumen ini tidak memadai untuk keperluan pencatatan perkawinan. Beberapa organisasi seperti International Organization for Migration (IOM) dan UNHCR bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk mencari solusi pragmatis, termasuk melakukan perkawinan secara agama yang disaksikan oleh petugas dari organisasi-organisasi tersebut sebagai bukti non-formal.¹⁰⁴

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan sebenarnya memberikan ketentuan khusus untuk WNA, namun tidak secara eksplisit mengatur kondisi stateless persons seperti Rohingya

¹⁰³ Penelitian Suaka dan UNHCR, *Kehidupan Pengungsi Rohingya di Indonesia: Analisis Sosiologis dan Hukum*, Suaka, Jakarta, 2019, hlm. 76-78.

¹⁰⁴ International Organization for Migration, *Laporan Tahunan IOM Indonesia*, IOM Indonesia, Jakarta, 2022, hlm. 32-33.

. Dalam praktiknya, beberapa KUA menggunakan diskresi dengan menerima surat keterangan dari UNHCR sebagai pengganti dokumen identitas, meskipun pendekatan ini bervariasi antardaerah dan tidak memiliki standarisasi yang jelas.

Perspektif hukum positif Indonesia terhadap perkawinan antar WNA Rohingya menghadirkan kompleksitas tersendiri, terutama ketika dianalisis melalui pendekatan yuridis normatif. Asas-asas dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia secara umum menganut prinsip nasionalitas sebagaimana tercermin dalam Pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) yang masih berlaku berdasarkan asas konkordansi.¹⁰⁵ Namun, regulasi ini tidak memberikan solusi konkret bagi populasi stateless seperti Rohingya. Doktrin hukum perdata internasional menganjurkan penerapan hukum domisili (*lex domicilii*) ketika prinsip nasionalitas tidak dapat diaplikasikan, yang dalam konteks ini menjadikan hukum Indonesia sebagai acuan utama.¹⁰⁶

Penting untuk mencermati bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur mekanisme perkawinan bagi kelompok stateless. Pasal 57-62 UU Perkawinan secara khusus mengatur perkawinan Warga Negara Asing antara WNI dan WNA, tetapi tidak menyentuh isu perkawinan antar WNA yang dilakukan di Indonesia, apalagi dalam kasus khusus seperti *Stateless persons*. Kekosongan hukum ini menciptakan grey area

¹⁰⁵ Sunaryati Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*, Binacipta, Bandung, 1989, hlm. 54-55.

¹⁰⁶ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional: Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 193-194.

yang dalam praktiknya seringkali diisi dengan kebijakan diskresioner dari pejabat pencatat perkawinan.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri menjadi landasan hukum terbaru yang secara tidak langsung mempengaruhi perkawinan Rohingya di Indonesia. Peraturan ini mengakui keberadaan pengungsi di Indonesia dan memberikan dasar bagi perlindungan dasar terhadap mereka, meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang hak untuk menikah. Namun, pengakuan status pengungsi ini dapat menjadi dasar argumentasi bagi pemenuhan hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk membentuk keluarga yang diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.

Ditinjau dari perspektif harmonisasi hukum, terdapat diskoneksi antara hukum keimigrasian Indonesia dengan hukum perkawinan dalam konteks penanganan stateless persons. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak secara khusus mengakomodasi kebutuhan dokumentasi bagi pengungsi untuk keperluan pencatatan perkawinan. Hal ini menciptakan hambatan prosedural yang signifikan bagi pasangan Rohingya yang ingin mencatatkan perkawinan mereka secara resmi.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, pencatatan perkawinan merupakan tindakan pemerintahan (*bestuurhandeling*) yang terikat pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.¹⁰⁷ Dalam konteks perkawinan Rohingya,

¹⁰⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 229-230.

penolakan pencatatan perkawinan semata-mata karena ketidaklengkapan dokumen identitas dapat dianggap bertentangan dengan asas kemanusiaan dan asas proporsionalitas, terutama mengingat kondisi khusus mereka sebagai pengungsi stateless.

Dimensi konstitusional juga perlu dipertimbangkan dalam menganalisis perkawinan antar WNA Rohingya di Indonesia. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Penekanan pada "setiap orang" mengindikasikan bahwa hak ini tidak terbatas pada warga negara Indonesia saja, melainkan juga mencakup WNA termasuk pengungsi dan stateless persons yang berada di wilayah Indonesia.

Praktik beberapa negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi menunjukkan bahwa pengungsi diberikan kemudahan dalam hal pencatatan perkawinan, termasuk penerbitan dokumen identitas khusus yang dapat digunakan untuk keperluan administratif termasuk perkawinan.¹⁰⁸ Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut, praktik-praktik internasional ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan kebijakan yang lebih akomodatif terhadap perkawinan antar pengungsi Rohingya.

Dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, penting untuk mencermati bahwa hukum agama, khususnya hukum Islam, memiliki posisi penting dalam sistem hukum perkawinan nasional. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

¹⁰⁸ UNHCR, *Handbook on Protection of Stateless Persons*, UNHCR, Geneva, 2014, hlm. 46-48.

menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, pengungsi berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar, termasuk hak untuk menikah. Hal ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi KUA dalam memfasilitasi perkawinan antar WNA Rohingya yang beragama Islam.

Dalam perspektif hukum administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga memiliki relevansi penting. Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa pencatatan perkawinan WNA dilakukan oleh Pejabat Pencatat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan. Namun, regulasi ini mengasumsikan bahwa setiap WNA memiliki dokumen identitas yang valid, yang mana hal ini tidak berlaku bagi Rohingya yang *Stateless persons*. Kekosongan regulasi ini menciptakan tantangan implementatif di lapangan, sekaligus membuka ruang bagi interpretasi kreatif dari para pelaksana hukum untuk mengakomodasi kasus-kasus khusus.

Analisis komparatif dengan praktik pengaturan di negara ASEAN lainnya dapat memberikan perspektif yang berharga. Thailand, Malaysia, dan Filipina yang juga menampung pengungsi Rohingya dalam jumlah signifikan telah mengembangkan berbagai mekanisme *ad hoc* untuk mengatasi permasalahan pencatatan perkawinan pengungsi.¹⁰⁹ Filipina, sebagai salah satu negara ASEAN yang telah meratifikasi Konvensi 1951, memiliki *Refugee Processing Unit* yang mengeluarkan dokumen identitas khusus bagi pengungsi

¹⁰⁹ Asia Pacific Refugee Rights Network, *Between a Rock and a Hard Place: Legal Limbo of Refugees in Southeast Asia*, APRRN, Bangkok, 2020, hlm. 76-79.

yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administratif termasuk perkawinan. Praktik-praktik ini dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan regulasi di Indonesia.

Dari sudut pandang HAM internasional, Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 23 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, mengakui hak untuk menikah tanpa diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi ini mengimplikasikan bahwa hambatan prosedural dalam pencatatan perkawinan bagi pengungsi Rohingya perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan komitmen Indonesia terhadap instrumen HAM internasional.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471/1767/SJ tentang Pencatatan Perkawinan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan tahun 2019 sebenarnya dapat menjadi landasan hukum alternatif bagi pencatatan perkawinan Rohingya. Meskipun surat edaran ini terutama ditujukan bagi kelompok rentan dalam negeri seperti masyarakat adat terpencil dan penghayat kepercayaan, prinsip-prinsip kemudahan akses terhadap pencatatan sipil yang diartikulasikan dalam surat edaran tersebut dapat diaplikasikan secara analogis terhadap pengungsi *Stateless*.

Dalam konteks hukum perdata internasional, prinsip ketertiban umum (*public order/public policy*) juga relevan untuk dipertimbangkan. Pasal 18 AB menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan asing tidak berlaku jika penerapannya akan bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia. Dalam kasus perkawinan

Rohingya, penerapan prinsip ini dapat diinterpretasikan sebagai pemberian prioritas pada nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, yang memungkinkan pengecualian terhadap persyaratan dokumen formal demi tercapainya keadilan substantif.

Analisis terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus terkait dengan perkawinan yang tidak tercatat (kawin siri), pengadilan telah mengesahkan perkawinan tersebut melalui penetapan isbat nikah berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Pendekatan ini secara teoritis dapat diadaptasi untuk memberikan legitimasi hukum bagi perkawinan antar Rohingya yang telah dilakukan secara agama namun tidak dapat dicatatkan karena hambatan administratif.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Tata Cara Penentuan Orang Asing Korban Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia, meskipun tidak secara langsung mengatur perkawinan, memberikan kerangka hukum bagi perlindungan khusus terhadap WNA yang menjadi korban perdagangan manusia, yang mana pengungsi Rohingya sering menjadi bagian dari kategori ini. Dari perspektif gender, kerentanan perempuan Rohingya terhadap praktik perkawinan paksa dan perdagangan manusia memerlukan pendekatan khusus yang memadukan perlindungan hukum dengan sensitivitas sosial-budaya.

analisis yuridis normatif terhadap ketentuan hukum positif Indonesia terkait perkawinan antar WNA Rohingya di Indonesia mengungkapkan adanya kesenjangan regulasi yang signifikan. Kompleksitas ini berakar pada keunikan

status Rohingya sebagai kelompok stateless dalam sistem hukum Indonesia yang belum sepenuhnya mengakomodasi ketentuan khusus bagi perkawinan kelompok rentan ini.¹¹⁰ Meskipun secara formal terdapat hambatan prosedural, berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi Indonesia sebenarnya memberikan landasan bagi pendekatan yang lebih inklusif dan humanis.

Reformasi hukum yang komprehensif diperlukan untuk mengharmonisasi berbagai ketentuan yang tumpang tindih dan mengisi kekosongan regulasi yang ada. Pendekatan ini dapat mencakup amandemen UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya untuk secara eksplisit mengakomodasi kondisi khusus *Stateless persons*, penyusunan protokol khusus bagi pencatatan perkawinan pengungsi, serta penerbitan surat edaran atau instruksi teknis yang memberikan panduan jelas bagi pejabat pencatat perkawinan ketika berhadapan dengan pasangan Rohingya.¹¹¹ Sambil menunggu reformasi yang komprehensif, pemanfaatan instrumen-instrumen hukum yang telah ada secara kreatif dan progresif dapat menjadi solusi jangka pendek yang efektif.

Dengan demikian keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan harus menjadi pertimbangan utama dalam mengembangkan kebijakan terkait perkawinan antar etnis Rohingya di Indonesia. Melalui perspektif hukum progresif yang menempatkan kemanusiaan sebagai tujuan

¹¹⁰ Enny Soeprapto, *Perlindungan Internasional Pengungsi dan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pengungsi*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 45-46.

¹¹¹ Tri Novita Sari Manihuruk, *Perlindungan Hukum terhadap Perkawinan Stateless Persons di Indonesia: Studi Kasus Rohingya*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 2, 2020, hlm. 275-290.

utama hukum, diharapkan hak-hak fundamental pengungsi Rohingya, termasuk hak untuk menikah dan membentuk keluarga, dapat terpenuhi tanpa mengorbankan integritas sistem hukum Indonesia.¹¹²

B. Penegakan Hukum Terhadap Perkawinan Sesama Pengungsi Di Indonesia.

Bahwa telah terjadi pernikahan dua pasangan etnis Rohingya di penampungan sementara di Aceh Barat, pernikahan dua pasangan etnis Rohingya tersebut yaitu Zainalullah dengan Azizah dan Zahed Huseen dengan Rufias yang dilakukan penghulu bernama Ustad Muhammad Jaber yaitu salah satu imam dari kalangan mereka sendiri serta sejumlah saksi sesama pengungsi Rohingya, diduga dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara pernikahan yang diatur lazimnya dalam ajaran agama islam dan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa pernikahan tersebut tidak dilaporkan kepada kantor urusan agama (KUA) sebagai otoritas resmi pemerintah yang membidangi pernikahan dan kegiatan keagamaan, pernikahan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa kedua pasangan rohingya yang melakukan pernikahan tersebut tidak memiliki dokumen kependudukan resmi seperti paspor untuk warga negara asing (WNA) yang kemudian menjadi masalah karena tidak memenuhi syarat formil pernikahan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 143-144.

Bahwa teridentifikasinya salah seorang pihak yang melangsungkan pernikahan berusia di bawah 19 tahun, yang secara tegas melanggar ketentuan batas usia perkawinan yang telah diatur dalam regulasi perundang-undangan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, melainkan juga berpotensi melanggar hak-hak asasi anak dan norma perlindungan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam perspektif yuridis, pernikahan yang dilakukan oleh keempat individu etnis Rohingya tersebut menghadirkan sejumlah implikasi hukum yang signifikan. Status hukum pernikahan mereka berpotensi dianggap tidak sah, tidak mendapatkan perlindungan hukum, dan mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen administratif yang berkaitan dengan status perkawinan.

Bahwa persoalan hukum yang dihadapi oleh pasangan Rohingya ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang perlindungan hukum bagi komunitas pengungsi dalam konteks perkawinan. Sistem hukum Indonesia, yang dirancang untuk melindungi hak-hak warga negara, tampaknya mengalami kesulitan dalam mengakomodasi kebutuhan dan kompleksitas situasi para pengungsi yang berada dalam kondisi marginal dan tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap.

Bahwa secara teoritis, setiap perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, termasuk hak waris, hak atas dokumen identitas, dan perlindungan hukum bagi pasangan serta anak-anak yang dilahirkan. Dalam kasus pasangan Rohingya di Aceh Barat ini, ketidakjelasan status hukum

perkawinan berpotensi menimbulkan masalah serius di kemudian hari, seperti ketiadaan akta nikah, kesulitan mengurus dokumen identitas anak, dan risiko tidak diakuinya hubungan hukum antara pasangan suami-istri.

Bahwa tekanan sosial dan kemanusiaan yang dihadapi komunitas Rohingya sebagai pengungsi memperumit persoalan hukum ini. Mereka tidak hanya berhadapan dengan tantangan administratif, melainkan juga menghadapi kondisi psikologis dan sosial yang kompleks. Keterbatasan akses terhadap layanan hukum, minimnya pemahaman tentang prosedur hukum setempat, serta kondisi pengungsian yang rentan, secara nyata memperlihatkan kerentanan mereka dalam sistem hukum yang ada.

Implementasi penegakan hukum perkawinan bagi pengungsi di Indonesia menghadapi tantangan nyata, sebagaimana tercermin dalam kasus aktual yang terjadi di Aceh Barat pada Mei 2024. Menanggapi pernikahan dua pasangan etnis Rohingya, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan secara resmi menyatakan bahwa pernikahan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelanggaran fundamental tersebut didasarkan pada ketidakmampuan para pihak untuk memenuhi syarat administratif wajib bagi Warga Negara Asing, yaitu kepemilikan paspor yang sah. Akibatnya, perkawinan tersebut dianggap ilegal menurut hukum positif dan tidak dapat dicatatkan oleh negara, sehingga tidak diterbitkan buku nikah sebagai bukti otentik. Sikap ini diperkuat pada level kebijakan regional, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh jajaran KUA di

Aceh untuk tidak menikahkan pengungsi Rohingya dengan alasan serupa, yaitu ketiadaan dokumen keimigrasian dan kependudukan yang menjadi syarat mutlak.¹¹³ Peristiwa ini secara gamblang mengilustrasikan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam sistem hukum Indonesia, di mana peraturan yang ada belum mampu mengakomodasi dan memberikan solusi bagi pemenuhan hak perdata khususnya hak untuk menikah bagi kelompok rentan seperti pengungsi tanpa kewarganegaraan (*stateless*).

Status hukum perkawinan pengungsi di Indonesia berada dalam dimensi yang kompleks karena bersinggungan dengan berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Pengungsi Rohingya yang berada di wilayah Aceh Barat merepresentasikan keadaan tersebut dengan jelas, di mana mereka hidup dalam ketidakpastian status hukum perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia.¹¹⁴ Problematika ini menjadi semakin rumit mengingat Indonesia belum menjadi negara pihak pada Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi serta Protokol New York 1967.¹¹⁵ Ketiadaan instrumen hukum khusus mengenai pengungsi menciptakan kekosongan hukum yang berdampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak fundamental pengungsi, termasuk hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga.

Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan merupakan peristiwa hukum yang memiliki dimensi ganda, tidak hanya sebagai ikatan suci antara

¹¹³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240520081635-20-1099710/etnis-rohingya-menikah-di-penampungan-aceh-kua-anggap-ilegal>

¹¹⁴ James C Hathway, *The Rights of Refugees under International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021, hlm. 102-105.

¹¹⁵ Sulaiman Hamid, *Hukum Pengungsi Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 87-92.

pria dan wanita, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁷ Persyaratan pencatatan inilah yang menjadi kendala utama bagi pengungsi Rohingya di Aceh Barat karena mereka tidak memiliki dokumen identitas yang diakui oleh otoritas Indonesia.

Para pengungsi Rohingya yang tiba di pesisir Aceh Barat sebagian besar berasal dari Myanmar, negara yang telah mencabut kewarganegaraan mereka melalui Burma Citizenship Law 1982.¹¹⁸ Akibatnya, mereka menjadi kelompok stateless yang tidak memiliki dokumen identitas resmi dari negara manapun. Kondisi ini menyebabkan perkawinan yang dilaksanakan oleh pengungsi Rohingya di Indonesia tidak dapat dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.¹¹⁹

Fenomena perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat menunjukkan adanya dualisme praktik yang berlangsung di masyarakat. Di satu sisi, terdapat perkawinan yang dilaksanakan secara agama di bawah bimbingan tokoh agama

¹¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 59.

¹¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 25-30.

¹¹⁸ Samuel Cheung, *Migration in the Asia-Pacific: Population, Settlement and Citizenship Issues*, Edward Elgar Publishing, London, 2014, hlm. 210-215.

¹¹⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 123.

setempat, namun tanpa pencatatan resmi. Di sisi lain, beberapa pasangan berupaya melegalkan perkawinan mereka melalui mekanisme alternatif seperti pinjam identitas warga lokal atau mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan.¹²⁰ Kedua praktik tersebut memiliki implikasi hukum yang berbeda dalam konteks perlindungan hak-hak pasangan serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Permasalahan pencatatan perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat juga berkaitan erat dengan ketentuan hukum internasional yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga.¹²¹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada Pasal 16 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan dewasa tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga.¹²² Prinsip ini diperkuat oleh Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.¹²³ Meskipun Indonesia terikat pada instrumen-instrumen HAM internasional tersebut, implementasinya terhadap pengungsi masih menghadapi berbagai kendala struktural dan prosedural.

Dalam aspek hukum keimigrasian, pengungsi Rohingya di Indonesia berada dalam status hukum yang ambigu. Mereka tidak dapat dikategorikan

¹²⁰ Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 143-147.

¹²¹ Guy S. Goodwin-Gill dan Jane McAdam, *The Refugee in International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2021, hlm. 511-519.

¹²² Ilias Bantekas dan Lutz Oette, *International Human Rights Law and Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2020, hlm. 678-683.

¹²³ Manfred Nowak, *UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, N.P. Engel, Kehl, 2018, hlm. 361-365.

sebagai pendatang ilegal yang harus dideportasi berdasarkan prinsip non-refoulement, namun juga tidak memiliki izin tinggal resmi seperti warga negara asing pada umumnya.¹²⁴ Dualisme status ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berimbas pada akses terhadap layanan publik, termasuk pencatatan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang sah dapat dikenakan sanksi administratif keimigrasian.¹²⁵ Namun, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri mengecualikan mereka dari sanksi tersebut selama berada di bawah pengawasan UNHCR.

Penanganan perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat berkaitan erat dengan perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tanpa adanya pencatatan perkawinan yang sah, anak-anak tersebut berisiko mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran dan status kewarganegaraan.¹²⁶ Padahal, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh identitas diri sejak kelahirannya.¹²⁷ Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini terhadap anak-anak pengungsi masih jauh dari optimal karena berbagai kendala administratif dan struktural.

¹²⁴ Susan Kneebone, *Refugees, Asylum Seekers and the Rule of Law: Comparative Perspectives*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, hlm. 178-185.

¹²⁵ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 91-95.

¹²⁶ Wila Chandrawila Supriyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 61-65.

¹²⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2015, hlm. 43-47.

Terdapat beberapa dimensi sosio-legal yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis permasalahan perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat. Pertama, adanya fragmentasi kebijakan antara institusi pemerintah yang terlibat dalam penanganan pengungsi, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.¹²⁸ Kedua, keterbatasan pemahaman aparat di tingkat lokal mengenai status hukum pengungsi dan hak-hak mereka berdasarkan hukum internasional.¹²⁹ Ketiga, adanya kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial di masyarakat, di mana pengungsi Rohingya sering kali mengandalkan mekanisme informal untuk mengesahkan perkawinan mereka.

Peran tokoh agama dan adat di wilayah Aceh Barat menjadi signifikan dalam konteks ini, karena mereka sering menjadi pihak yang memfasilitasi perkawinan pengungsi Rohingya secara agama meskipun tidak diikuti dengan pencatatan resmi. Legitimasi perkawinan dalam konteks sosial-religius ini mencerminkan pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, di mana hukum negara (state law) dan hukum agama (religious law) beroperasi secara simultan dalam mengatur perilaku masyarakat.¹³⁰ Namun, ketiadaan pengakuan formal dari negara terhadap perkawinan tersebut tetap menjadi permasalahan krusial yang perlu diatasi.

¹²⁸ Sulistyowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 76-80.

¹²⁹ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2016, hlm. 184-190.

¹³⁰ Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann, *Transforming Traditions: Law, State and Society in Postcolonial Perspective*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2017, hlm. 122-127.

Upaya penegakan hukum terhadap perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat juga perlu mempertimbangkan aspek yuridis-komparatif dengan melihat praktik negara lain dalam menangani isu serupa. Beberapa negara seperti Malaysia,¹³¹ yang juga tidak meratifikasi Konvensi 1951, telah mengembangkan mekanisme khusus untuk memfasilitasi perkawinan pengungsi tanpa mengkompromikan kedaulatan negara. Pengalaman negara-negara tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengembangkan kebijakan yang lebih komprehensif dan humanis terhadap perkawinan pengungsi.

Dimensi politik hukum juga memegang peranan penting dalam konteks ini, mengingat kebijakan terhadap pengungsi seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan nasional dan hubungan internasional.¹³² Pemerintah Indonesia menerapkan pendekatan yang cenderung pragmatis dalam mengelola keberadaan pengungsi Rohingya, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan makanan, namun kurang memperhatikan aspek-aspek hukum jangka panjang seperti status perkawinan dan kependudukan.¹³³ Pendekatan ini mencerminkan paradigma yang memandang keberadaan pengungsi sebagai fenomena sementara yang akan berakhir melalui solusi permanen seperti repatriasi atau penempatan di negara ketiga.

Dalam konteks hukum perdata internasional, perkawinan pengungsi Rohingya di Indonesia menimbulkan pertanyaan tentang hukum mana yang

¹³¹ Norhidayah Mohd Yasin, *Refugee Law in Malaysia: An Unending Debate*, University of Malaya Press, Kuala Lumpur, 2019, hlm. 87-94.

¹³² B.S. Chimni, *International Refugee Law: A Reader*, Sage Publications, New Delhi, 2016, hlm. 210-215.

¹³³ Antje Missbach, *Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia*, ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapore, 2016, hlm. 145-150.

seharusnya berlaku (choice of law). Apakah perkawinan tersebut tunduk pada hukum negara asal pengungsi (Myanmar), hukum Indonesia sebagai negara penerima, atau hukum agama yang dianut oleh pasangan tersebut.¹³⁴ Ketidakjelasan ini semakin diperumit oleh fakta bahwa sebagian besar pengungsi Rohingya adalah kelompok stateless yang tidak memiliki keterikatan hukum dengan negara manapun.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia (human rights-based approach) dalam menangani perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat mengharuskan pemerintah Indonesia untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan penerbitan dokumen identitas.¹³⁵ Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan peraturan teknis yang memberikan fleksibilitas dalam persyaratan administratif bagi pengungsi, tanpa mengabaikan aspek keabsahan dan kepastian hukum. Penerbitan dokumen identitas khusus bagi pengungsi yang diakui secara nasional juga dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi permasalahan ini.

Dalam perspektif sosiologis, perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat tidak dapat dilepaskan dari konteks kebudayaan dan identitas komunal mereka.¹³⁶ Perkawinan bagi komunitas Rohingya tidak hanya merupakan ikatan hukum, tetapi juga bagian integral dari identitas religius dan kultural yang

¹³⁴ Peter North dan James Fawcett, *Cheshire and North's Private International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2019, hlm. 721-729.

¹³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2014, hlm. 76-81.

¹³⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 235-240.

memungkinkan mereka mempertahankan kohesi sosial di tengah situasi pengungsian. Pemahaman terhadap dimensi kultural ini menjadi penting dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan komunitas pengungsi tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.

Implementasi perlindungan hukum bagi perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat juga perlu mempertimbangkan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal.¹³⁷ Penguatan kapasitas institusi seperti Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Pengadilan Agama menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Peningkatan pemahaman aparat pemerintah terhadap status hukum pengungsi dan hak-hak mereka berdasarkan hukum nasional dan internasional juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.¹³⁸

Peran organisasi internasional seperti UNHCR dan organisasi masyarakat sipil juga signifikan dalam memfasilitasi akses pengungsi Rohingya terhadap perlindungan hukum dalam konteks perkawinan.¹³⁹ Kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga swadaya masyarakat dapat menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan ini. Pengalaman di Aceh Barat menunjukkan bahwa keterlibatan multipihak dalam penanganan pengungsi mampu mengisi kesenjangan perlindungan yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah sendiri.

¹³⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 2015, hlm. 61-65.

¹³⁸ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 172-177.

¹³⁹ Gil Loescher dan James Milner, *Protracted Refugee Situations: Political, Human Rights and Security Implications*, United Nations University Press, Tokyo, 2018, hlm. 312-320.

Aspek gender juga perlu mendapat perhatian khusus dalam konteks perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat.¹⁴⁰ Perempuan pengungsi seringkali menghadapi tantangan ganda dalam memperoleh perlindungan hukum, tidak hanya sebagai pengungsi tetapi juga sebagai perempuan dalam struktur sosial yang patriarkis. Ketiadaan pencatatan perkawinan dapat berdampak lebih berat bagi perempuan, terutama dalam hal akses terhadap hak-hak perdata dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan yang sensitif gender dalam penegakan hukum terhadap perkawinan pengungsi menjadi penting untuk memastikan bahwa perempuan pengungsi tidak mengalami marginalisasi ganda.¹⁴¹

Konsekuensi hukum dari tidak tercatatnya perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat juga berdampak pada aspek pewarisan dan pemindahan hak kepemilikan.¹⁴² Ketidakjelasan status perkawinan berakibat pada ketidakpastian hukum dalam penentuan ahli waris dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian atau kematian. Tanpa dokumen perkawinan yang sah, pasangan pengungsi menghadapi risiko tidak dapat mengakses mekanisme peradilan formal untuk menyelesaikan sengketa perkawinan, sehingga harus mengandalkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang mungkin tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁴³

¹⁴⁰ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 132-137.

¹⁴¹ Erika Feller, Volker Türk, dan Frances Nicholson, *Refugee Protection in International Law: UNHCR's Global Consultations on International Protection*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, hlm. 561-568.

¹⁴² Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2018, hlm. 215-220.

¹⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 156-

Dalam konteks otonomi khusus Aceh, keberadaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur tentang khalwat dan ikhtilath juga memiliki implikasi tersendiri terhadap pengungsi Rohingya.¹⁴⁴ Pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah secara hukum berisiko dikenakan sanksi berdasarkan qanun tersebut. Hal ini semakin memperumit posisi pengungsi Rohingya yang berada dalam situasi dilematis antara ketidakmampuan memenuhi persyaratan administratif perkawinan dan kebutuhan untuk menghindari sanksi hukum akibat hidup bersama tanpa perkawinan yang sah.¹⁴⁵

Pendekatan hermeneutik dalam memahami permasalahan perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat mengharuskan adanya interpretasi yang kontekstual terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.¹⁴⁶ Interpretasi yang rigid dan tekstual terhadap persyaratan administratif perkawinan dapat mengabaikan realitas sosial dan kemanusiaan yang dihadapi oleh pengungsi. Sebaliknya, interpretasi yang terlalu longgar dapat menimbulkan permasalahan dalam hal kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan, seperti perempuan dan anak-anak.¹⁴⁷

160.

¹⁴⁴ Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2015, hlm. 178-184.

¹⁴⁵ Syahrizal Abbas, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Nanggroe Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 91-96.

¹⁴⁶ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 214-219.

¹⁴⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 278-283.

Analisis terhadap praktik perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat juga perlu mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi yang merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum hak asasi manusia.¹⁴⁸ Pembedaan perlakuan dalam hal pencatatan perkawinan antara warga negara Indonesia dan pengungsi dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Namun, pemberlakuan persyaratan administratif yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi khusus pengungsi juga dapat menimbulkan ketidakadilan substantif (*substantive inequality*).¹⁴⁹ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang proporsional dalam merancang kebijakan pencatatan perkawinan bagi pengungsi.

Reformasi hukum keluarga di Indonesia yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum menyentuh aspek pengaturan perkawinan pengungsi secara spesifik.¹⁵⁰ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam kerangka hukum nasional yang perlu diatasi melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif. Pengalaman dari reformasi hukum keluarga di beberapa negara menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan kelompok minoritas dan rentan, termasuk pengungsi, dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga.¹⁵¹

¹⁴⁸ Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional: Pikiran dan Gagasan*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2015, hlm. 154-159.

¹⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2016, hlm. 117-123.

¹⁵⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 245-250.

¹⁵¹ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan: Perspektif Islam, Terjemahan oleh H. Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahhar*, Risalah Gusti, Surabaya, 2015, hlm. 187-193.

Implementasi prinsip-prinsip Syariah dalam konteks perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh juga memerlukan pendekatan yang kontekstual dan maqasidi (berorientasi pada tujuan).¹⁵² Maqasid al-Syariah yang menekankan pada perlindungan terhadap lima aspek fundamental kehidupan manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dapat menjadi landasan filosofis dalam merumuskan kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan pengungsi Rohingya untuk melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum. Pendekatan ini menekankan pada substansi dan tujuan hukum Islam, bukan semata-mata pada aspek formal dan prosedural.¹⁵³

Perspektif hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo juga relevan dalam menganalisis permasalahan ini.¹⁵⁴ Hukum progresif menekankan pada penggunaan hukum untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, bukan sebaliknya. Dalam konteks perkawinan pengungsi Rohingya, pendekatan progresif mengharuskan aparat penegak hukum untuk tidak terpaku pada formalitas prosedural, melainkan mencari solusi kreatif yang mampu mewujudkan keadilan substantif bagi pengungsi tanpa mengabaikan kepentingan negara dalam hal pengendalian dan pengawasan terhadap penduduk di wilayahnya.¹⁵⁵

¹⁵² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terjemahan oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Mizan, Bandung, 2015, hlm. 321-327.

¹⁵³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Gema Insani, Jakarta, 2016, Jilid 9, hlm. 6510-6515.

¹⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 67-72.

¹⁵⁵ Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, HuMa, Jakarta, 2015, hlm. 203-208.

Keterlibatan lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, dalam mengatasi permasalahan perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat juga perlu mendapat perhatian khusus.¹⁵⁶ Melalui mekanisme penetapan atau putusan pengadilan, status hukum perkawinan pengungsi dapat memperoleh legitimasi formal yang diperlukan untuk mengakses berbagai layanan publik dan hak-hak perdata. Peran progresif Pengadilan Agama dalam hal ini dapat menjembatani kesenjangan antara tuntutan administratif formal dan realitas sosial yang dihadapi oleh pengungsi.¹⁵⁷

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap penegakan hukum perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat, dapat disimpulkan bahwa terdapat gap yang signifikan antara kerangka hukum yang ada dengan realitas di lapangan. Ketiadaan instrumen hukum nasional yang secara spesifik mengatur tentang perkawinan pengungsi menciptakan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian status perkawinan pengungsi dan hak-hak yang muncul darinya.¹⁵⁸ Permasalahan ini memerlukan pendekatan multi-dimensi yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, budaya, dan kemanusiaan secara simultan.

Reformasi hukum dan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pengungsi menjadi prasyarat penting dalam mengatasi permasalahan ini. Harmonisasi antara instrumen hukum nasional dan internasional, peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, serta penguatan koordinasi antar pemangku

¹⁵⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 2015, hlm. 61-65.

¹⁵⁷ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 134-139.

¹⁵⁸ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-223.

kepentingan merupakan langkah-langkah strategis yang perlu diambil.¹⁵⁹ Pendekatan berbasis hak asasi manusia yang menekankan pada prinsip non-diskriminasi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas juga perlu menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan terhadap perkawinan pengungsi.

Penanganan perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat perlu dipandang bukan semata-mata sebagai permasalahan administratif, melainkan sebagai isu kemanusiaan yang memerlukan respons komprehensif dari berbagai pihak.¹⁶⁰ Pengalaman dalam menangani kasus ini dapat menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia dalam mengembangkan kerangka hukum dan kebijakan yang lebih baik terhadap pengungsi secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang humanis, berkeadilan, dan berperspektif hak asasi manusia, Indonesia dapat membuktikan komitmennya terhadap perlindungan pengungsi sekaligus menjaga kedaulatan dan kepentingan nasionalnya.¹⁶¹

C. Solusi hukum terhadap perkawinan sesama pengungsi dilakukan di Indonesia

Perkawinan antara Warga Negara Asing (WNA) yang dilaksanakan di wilayah Indonesia memiliki kompleksitas tersendiri dalam sistem hukum nasional. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa perbedaan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi hukum perdata internasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara normatif, perkawinan

¹⁵⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 76-81.

¹⁶⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 123-128.

¹⁶¹ Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP, Jakarta, 2016, hlm. 91-96.

campuran antara WNA dengan WNI ataupun sesama WNA di Indonesia mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara eksplisit mengatur mengenai perkawinan campuran.¹⁶² Akan tetapi, permasalahan menjadi semakin kompleks ketika WNA tersebut berstatus pengungsi atau pencari suaka yang tidak memiliki dokumen resmi kependudukan sebagaimana lazimnya WNA pada umumnya.

Fenomena perkawinan yang melibatkan pengungsi Rohingya di Aceh Barat menjadi salah satu kasus menarik untuk dikaji dalam konteks hukum perkawinan internasional. Para pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia umumnya tidak memiliki dokumen identitas resmi dari negara asal mereka, sehingga status kewarganegaraan mereka menjadi tidak jelas.¹⁶³ Ketiadaan dokumen identitas ini menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam penerapan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, perkawinan antara sesama pengungsi Rohingya dilaksanakan secara agama Islam tanpa melalui prosedur administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kondisi ini kemudian menimbulkan problematika hukum tersendiri terkait dengan keabsahan perkawinan tersebut dari perspektif hukum positif Indonesia.

Dari perspektif hukum perdata internasional, terdapat prinsip "*lex loci celebrationis*" yang mengartikan bahwa keabsahan formal suatu perkawinan

¹⁶² Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 243.

¹⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 78.

ditentukan berdasarkan hukum di tempat perkawinan dilaksanakan.¹⁶⁴ Berdasarkan prinsip ini, perkawinan antar WNA yang dilangsungkan di Indonesia seharusnya tunduk pada ketentuan hukum perkawinan Indonesia. Namun demikian, implementasi prinsip ini menjadi problematik ketika berhadapan dengan pengungsi yang tidak memiliki dokumen resmi. Hal ini dikarenakan dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia, pendaftaran perkawinan mensyaratkan adanya dokumen identitas yang valid sebagai dasar pencatatan. Ketiadaan dokumen tersebut membuat perkawinan pengungsi Rohingya sulit untuk diakui secara administratif oleh negara, meskipun secara agama perkawinan tersebut telah sah dilaksanakan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan sesama pengungsi Rohingya di Aceh Barat umumnya dilaksanakan dengan menggunakan sistem hukum Islam yang diakui dalam masyarakat tempat mereka tinggal.¹⁶⁵ Para pemuka agama setempat seringkali menjadi fasilitator dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, dengan menggunakan interpretasi hukum Islam yang lebih fleksibel terkait dengan persyaratan administratif perkawinan. Namun demikian, perkawinan semacam ini tetap menimbulkan problematika terkait dengan status hukum dari perkawinan tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Kebanyakan perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat tidak tercatat dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia, sehingga sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana layaknya perkawinan yang tercatat secara resmi.

¹⁶⁴ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 184.

¹⁶⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 162.

Dalam konteks hukum internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.¹⁶⁶ Dalam Pasal 23 ayat (2) Konvensi tersebut ditegaskan bahwa hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga harus diakui bagi laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia perkawinan. Ketentuan ini mengimplikasikan bahwa setiap negara peserta konvensi, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk mengakui hak untuk melangsungkan perkawinan bagi setiap orang, termasuk bagi para pengungsi yang berada di wilayahnya. Namun demikian, implementasi ketentuan ini dalam konteks pengungsi Rohingya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan aspek administratif pencatatan perkawinan.

Menurut data yang diperoleh dari International Organization for Migration (IOM), sebagian besar pengungsi Rohingya yang melakukan perkawinan di Indonesia menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinan mereka. Kesulitan ini terutama disebabkan oleh ketiadaan dokumen identitas yang valid dan ketidakjelasan status kewarganegaraan mereka.¹⁶⁷ Kondisi ini pada gilirannya berdampak pada status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana mereka menghadapi risiko menjadi stateless person atau orang tanpa kewarganegaraan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

¹⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 143.

¹⁶⁷ Manunggal Kusuma Wardaya, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 92.

Kekosongan hukum atau *rechtsvacuum* yang terjadi dalam konteks perkawinan pengungsi Rohingya di Indonesia merupakan permasalahan yuridis yang fundamental. Kekosongan ini tercipta karena sistem hukum perkawinan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya, dibangun di atas asumsi bahwa setiap individu yang akan menikah memiliki status kewarganegaraan dan mampu menunjukkan dokumen identitas yang diterbitkan oleh suatu negara. Asumsi ini gagal mengakomodasi realitas kelompok stateless persons seperti pengungsi Rohingya, sehingga menciptakan ketiadaan norma hukum yang secara spesifik mengatur prosedur bagi mereka untuk memenuhi hak fundamentalnya untuk menikah. Mengatasi kekosongan hukum ini memerlukan serangkaian solusi yang bersifat terstruktur, mulai dari intervensi yudisial yang pragmatis hingga reformasi legislatif yang permanen.

Sebagai solusi jangka pendek yang paling dapat diimplementasikan, peran aktif lembaga peradilan melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) menjadi sangat krusial. Dalam menghadapi kekosongan hukum, hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga memiliki kewenangan dan bahkan kewajiban untuk menemukan hukum demi tercapainya keadilan. Mekanisme Itsbat Nikah di Pengadilan Agama dapat dioptimalkan sebagai instrumen yudisial untuk mengisi kekosongan ini. Dengan landasan filosofis hukum progresif yang memprioritaskan keadilan substantif dan kemanfaatan bagi manusia, hakim dapat mengeluarkan suatu penetapan yang mengesahkan perkawinan pengungsi yang telah terjadi secara agama.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta,

Pendekatan ini dapat dibenarkan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, seperti perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin konstitusi dan pemenuhan tujuan-tujuan luhur hukum Islam (Maqasid al-Shari'ah), khususnya perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl).¹⁶⁹ Dalam prosesnya, hakim dapat menggunakan diskresinya untuk menerima dokumen alternatif dari UNHCR sebagai alat bukti yang sah, sehingga mengatasi hambatan prosedural yang ada.

Pada tataran eksekutif, solusi jangka menengah untuk menjembatani kekosongan hukum ini dapat diwujudkan melalui penerbitan peraturan kebijakan (beleidsregel) yang bersifat administratif. Langkah konkretnya adalah penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Tiga Menteri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri. Secara yuridis, SKB berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan yang mengikat secara internal bagi aparatur pemerintah di bawahnya, tanpa mengubah norma dalam undang-undang.¹⁷⁰ SKB ini akan memberikan petunjuk teknis yang seragam dan pasti bagi pejabat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menerima surat keterangan dari UNHCR sebagai dokumen pendukung yang valid untuk keperluan administrasi pencatatan perkawinan. Kebijakan ini secara efektif menciptakan sebuah "koridor hukum" sementara yang memungkinkan proses pencatatan berjalan,

Genta Publishing, 2009, hlm. 15.

¹⁶⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terjemahan oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Bandung, Mizan, 2015, hlm. 55.

¹⁷⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018, hlm. 102.

sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum minimal bagi pengungsi sembari menunggu adanya reformasi legislatif yang lebih permanen.

Solusi yang paling fundamental dan definitif untuk menutup kekosongan hukum secara permanen adalah melalui reformasi legislatif. Terdapat dua jalur yang dapat ditempuh. Pertama, amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jalur ini ideal karena akan memasukkan norma baru secara langsung ke dalam undang-undang induk, misalnya dengan menambahkan pasal khusus yang mengatur syarat dan tata cara perkawinan bagi pengungsi dan individu tanpa kewarganegaraan. Kedua, jalur yang lebih pragmatis dan cepat adalah penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) baru sebagai peraturan pelaksana yang spesifik. PP ini dapat menjadi turunan dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, yang telah mengakui keberadaan pengungsi namun belum mengatur hak-hak sipil mereka secara rinci. Pembentukan peraturan setingkat PP ini akan secara komprehensif mengatur seluruh aspek teknis, mulai dari definisi, persyaratan dokumen alternatif, hingga prosedur lintas instansi, sehingga secara tuntas mengisi kekosongan hukum yang selama ini menjadi akar permasalahan.¹⁷¹

solusi hukum selanjutnya yang dapat diterapkan untuk mengatasi problematika perkawinan pengungsi Rohingya di Indonesia adalah dengan mengembangkan mekanisme pencatatan perkawinan khusus bagi para pengungsi.¹⁷² Mekanisme ini dapat dikembangkan dengan melibatkan kerja

¹⁷¹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 2013, hlm. 245.

¹⁷² Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 76.

sama antara pemerintah Indonesia, UNHCR, dan organisasi internasional lainnya yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Melalui mekanisme ini, perkawinan yang dilaksanakan oleh para pengungsi dapat dicatat dan diakui keabsahannya dalam sistem hukum Indonesia, meskipun para pihak tidak memiliki dokumen identitas yang lengkap sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.

Pendekatan pragmatis semacam ini telah diterapkan di beberapa negara yang menghadapi situasi serupa, seperti Malaysia dan Thailand.¹⁷³ Di Malaysia misalnya, terdapat mekanisme khusus yang memungkinkan pencatatan perkawinan bagi para pengungsi Rohingya melalui kerja sama antara pemerintah Malaysia dengan UNHCR. Melalui mekanisme ini, perkawinan yang dilaksanakan oleh para pengungsi dapat memperoleh pengakuan hukum, sehingga hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh hukum Malaysia. Pendekatan semacam ini dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia, dengan mempertimbangkan kekhususan sistem hukum dan konteks sosial budaya masyarakat Indonesia.

Berbeda dengan Malaysia dan Thailand, Filipina telah meratifikasi Konvensi 1951 dan protokolnya, sehingga memiliki kerangka hukum yang lebih terstruktur. Filipina memiliki mekanisme Refugee Processing Unit (RPU) di bawah Departemen Kehakiman yang secara khusus menangani urusan pengungsi dan pencari suaka. Melalui unit ini, pengungsi yang statusnya telah diakui akan diberikan dokumen identitas resmi yang diakui oleh negara.

¹⁷³ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm. 215.

Dokumen ini memungkinkan mereka untuk mengakses berbagai hak sipil, termasuk mendaftarkan perkawinan mereka secara sah di Kantor Catatan Sipil setempat. Mekanisme di Filipina ini menjadi contoh bagaimana sebuah negara dapat mengintegrasikan kewajiban internasionalnya ke dalam hukum nasional untuk memberikan kepastian hukum bagi pengungsi. Model Filipina ini menunjukkan pentingnya sebuah badan pemerintah yang terpusat dan memiliki mandat jelas untuk memfasilitasi integrasi hukum bagi pengungsi.¹⁷⁴

Selain itu, pendekatan lain yang dapat diterapkan adalah dengan mengembangkan interpretasi progresif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷⁵ Dalam hal ini, para penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait dapat mengembangkan interpretasi yang lebih inklusif terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat mengakomodasi kepentingan para pengungsi untuk mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinan mereka. Interpretasi progresif semacam ini dapat dikembangkan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dalam konteks kasus perkawinan Rohingya di Aceh Barat, Pengadilan Agama setempat telah beberapa kali menghadapi permohonan itsbat nikah

¹⁷⁴ James C. Hathway, *The Rights of Refugees under International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021, hlm. 450.

¹⁷⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 67.

(pengesahan perkawinan) dari pasangan pengungsi Rohingya.¹⁷⁶ Dalam beberapa kasus, Pengadilan Agama tersebut telah menerapkan interpretasi progresif dengan mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut, meskipun para pihak tidak memiliki dokumen identitas yang lengkap. Pendekatan semacam ini patut diapresiasi sebagai bentuk solusi hukum yang pragmatis dan humanis terhadap problematika perkawinan pengungsi. Namun demikian, pendekatan ini masih bersifat kasuistis dan belum menjadi kebijakan yang sistematis dalam penanganan perkawinan pengungsi di Indonesia.

Solusi lain yang dapat dipertimbangkan adalah dengan mengembangkan regulasi khusus tentang pencatatan perkawinan bagi para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.¹⁷⁷ Regulasi ini dapat berbentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang secara khusus mengatur mengenai tata cara pencatatan perkawinan bagi para pengungsi yang tidak memiliki dokumen identitas yang lengkap. Melalui regulasi ini, prosedur pencatatan perkawinan dapat disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisi khusus para pengungsi, tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia. Pengembangan regulasi semacam ini dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, UNHCR, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang perlindungan hak asasi manusia.

¹⁷⁶ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 122.

¹⁷⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 189.

Dalam tataran implementasi, solusi hukum terhadap perkawinan antara WNA yang dilakukan di Indonesia, khususnya dalam konteks pengungsi Rohingya di Aceh Barat, perlu didukung dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.¹⁷⁸ Para petugas pencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu dibekali dengan pemahaman yang memadai mengenai status dan hak-hak pengungsi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan khusus para pengungsi. Selain itu, diperlukan pula koordinasi yang lebih efektif antar lembaga terkait, termasuk dengan UNHCR dan organisasi internasional lainnya, untuk menyediakan solusi yang komprehensif terhadap problematika perkawinan pengungsi di Indonesia.

Aspek penting lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam mencari solusi terhadap perkawinan WNA di Indonesia adalah prinsip non-refoulement yang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam hukum pengungsi internasional.¹⁷⁹ Berdasarkan prinsip ini, negara tidak boleh mengembalikan pengungsi ke wilayah di mana kehidupan atau kebebasan mereka terancam. Prinsip ini memiliki implikasi tidak langsung terhadap pengakuan legal terhadap berbagai aspek kehidupan pengungsi, termasuk dalam hal perkawinan. Dengan memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan pengungsi, Indonesia secara tidak langsung menunjukkan komitmennya dalam menghormati prinsip non-refoulement tersebut.

¹⁷⁸ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm. 231.

¹⁷⁹ Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 174.

Permasalahan perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas terkait dengan kebijakan Indonesia terhadap pengungsi secara umum. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.¹⁸⁰ Dalam Peraturan Presiden tersebut, terdapat pengaturan mengenai berbagai aspek penanganan pengungsi di Indonesia, namun belum mencakup secara eksplisit mengenai perkawinan pengungsi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut terhadap kebijakan tersebut untuk mencakup aspek perkawinan pengungsi sebagai salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia.

Perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat juga memiliki dimensi sosio-kultural yang tidak dapat diabaikan. Dalam beberapa kasus, telah terjadi perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan penduduk lokal Aceh. Perkawinan semacam ini menimbulkan problematika hukum yang lebih kompleks, terutama terkait dengan perbedaan status kewarganegaraan di antara para pihak.¹⁸¹ Dalam konteks ini, pendekatan yang lebih komprehensif perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek sosio-kultural dari perkawinan tersebut.

Dalam konteks hukum Islam yang menjadi dasar hukum perkawinan bagi mayoritas pengungsi Rohingya, terdapat konsep kafaah atau kesetaraan

¹⁸⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 245.

¹⁸¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 97.

yang menjadi salah satu pertimbangan dalam perkawinan. Dalam hal ini, perbedaan status kewarganegaraan dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertimbangan kafaah tersebut.¹⁸² Namun demikian, dalam praktiknya, pertimbangan kafaah ini seringkali dinegosiasikan dalam konteks yang lebih luas, dengan mempertimbangkan berbagai aspek lainnya seperti ketakwaan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Fleksibilitas dalam interpretasi konsep kafaah ini dapat menjadi salah satu faktor yang memfasilitasi terjadinya perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan penduduk lokal Aceh.

Pemetaan terhadap problematika hukum dan praktik perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat dapat menjadi dasar bagi pengembangan solusi hukum yang lebih komprehensif dan kontekstual. Pendekatan pluralisme hukum yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum dalam masyarakat dapat menjadi salah satu kerangka konseptual yang relevan dalam konteks ini.¹⁸³ Melalui pendekatan ini, berbagai sistem hukum, termasuk hukum agama, hukum adat, dan hukum nasional, dapat dilihat sebagai sistem yang saling berinteraksi dan saling melengkapi, bukan sebagai sistem yang saling bertentangan.

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam konteks perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat adalah peran lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan hukum. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah

¹⁸² Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 142.

¹⁸³ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 127.

dalam Pelayanan Terpadu.¹⁸⁴ Meskipun SEMA tersebut tidak secara khusus mengatur mengenai isbat nikah bagi para pengungsi, ketentuan dalam SEMA tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam memproses permohonan isbat nikah dari para pengungsi Rohingya. Fleksibilitas dalam interpretasi SEMA tersebut dapat menjadi salah satu solusi pragmatis dalam jangka pendek, sambil menunggu pengembangan regulasi yang lebih komprehensif mengenai perkawinan pengungsi.

Dalam konteks yang lebih luas, permasalahan perkawinan pengungsi Rohingya juga berkaitan dengan kewajiban Indonesia untuk menjamin hak-hak fundamental bagi setiap orang yang berada di wilayahnya.¹⁸⁵ Hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga merupakan salah satu hak fundamental yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan solusi hukum terhadap perkawinan pengungsi Rohingya bukan hanya merupakan kebijakan diskresioner, melainkan juga merupakan pemenuhan kewajiban Indonesia berdasarkan hukum internasional.

Pentingnya pengakuan hukum terhadap perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat juga berkaitan dengan upaya pencegahan perkawinan anak di kalangan pengungsi. Menurut laporan dari berbagai lembaga kemanusiaan, terdapat kecenderungan terjadinya perkawinan anak di kalangan pengungsi,

¹⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2017, hlm. 215.

¹⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 87.

termasuk pengungsi Rohingya.¹⁸⁶ Perkawinan anak ini seringkali terjadi sebagai salah satu strategi bertahan hidup dalam situasi ketidakpastian dan kerentanan yang dihadapi oleh para pengungsi. Dengan memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan pengungsi yang memenuhi persyaratan usia minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat mendorong terjadinya perkawinan yang sah secara hukum dan mencegah terjadinya perkawinan anak.

Dalam perspektif teoretis, problematika perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat dapat dilihat sebagai manifestasi dari ketegangan antara universalisme dan partikularisme dalam penegakan hak asasi manusia. Di satu sisi, hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga merupakan hak universal yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, tanpa memandang status kewarganegaraan atau imigrasi mereka.¹⁸⁷ Di sisi lain, implementasi hak tersebut dipengaruhi oleh konteks partikular dari sistem hukum dan kebijakan nasional setiap negara. Dalam konteks Indonesia, ketegangan ini terlihat dalam kesenjangan antara pengakuan terhadap hak universal untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga dengan persyaratan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Reformasi kebijakan dalam bidang administrasi kependudukan juga dapat menjadi salah satu solusi dalam jangka panjang terhadap problematika perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat. Dalam hal ini, pemerintah

¹⁸⁶ Rahayu Subekti, *Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Gitama Jaya, Jakarta, 2019, hlm. 134.

¹⁸⁷ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 94.

Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan sistem administrasi kependudukan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan khusus para pengungsi.¹⁸⁸ Sistem semacam ini dapat mencakup ketentuan khusus mengenai persyaratan dokumentasi bagi para pengungsi dalam melakukan berbagai tindakan hukum, termasuk dalam melangsungkan perkawinan. Fleksibilitas dalam persyaratan dokumentasi ini diharapkan dapat memfasilitasi pengakuan hukum terhadap perkawinan pengungsi, tanpa harus mengabaikan fungsi kontrol dari sistem administrasi kependudukan.

Berkaca pada praktik di negara-negara lain, beberapa negara telah mengembangkan sistem dokumentasi alternatif bagi para pengungsi sebagai solusi pragmatis terhadap ketiadaan dokumen identitas yang valid. Sistem semacam ini dapat berupa kartu identitas khusus bagi pengungsi yang diterbitkan oleh pemerintah negara tuan rumah, seringkali bekerja sama dengan UNHCR.¹⁸⁹ Kartu identitas khusus ini dapat berfungsi sebagai dokumen identitas resmi bagi para pengungsi dalam melakukan berbagai tindakan hukum, termasuk dalam melangsungkan perkawinan. Pengembangan sistem dokumentasi alternatif semacam ini dapat dipertimbangkan sebagai salah satu solusi dalam konteks Indonesia.

Pendekatan berbasis komunitas juga dapat menjadi salah satu solusi terhadap problematika perkawinan pengungsi Rohingya di Aceh Barat. Dalam pendekatan ini, komunitas pengungsi Rohingya dilibatkan secara aktif dalam

¹⁸⁸ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm. 177.

¹⁸⁹ Joseph Gabriel Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 463.

mencari solusi terhadap problematika perkawinan yang mereka hadapi.¹⁹⁰ Pelibatan komunitas ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari sosialisasi mengenai persyaratan perkawinan berdasarkan hukum Indonesia, fasilitasi dalam memperoleh dokumen identitas, hingga mediasi dalam kasus-kasus perkawinan yang bermasalah. Melalui pendekatan berbasis komunitas ini, diharapkan solusi yang dikembangkan dapat lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Dalam tataran regional, kerja sama antar negara di kawasan Asia Tenggara dalam menangani pengungsi Rohingya juga dapat mencakup aspek perkawinan sebagai salah satu isu penting.¹⁹¹ Forum-forum regional seperti ASEAN dapat menjadi wadah bagi negara-negara anggota untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam menangani berbagai aspek kehidupan pengungsi, termasuk perkawinan. Melalui kerja sama regional semacam ini, diharapkan dapat dikembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi dalam menangani problematika perkawinan pengungsi Rohingya di kawasan.

Perkawinan antara WNA yang dilakukan di Indonesia, khususnya dalam konteks pengungsi Rohingya di Aceh Barat, menghadapi berbagai problematika hukum yang kompleks. Problematika ini terutama disebabkan oleh ketidaksesuaian antara persyaratan administratif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan kondisi riil para pengungsi yang tidak memiliki dokumen identitas yang lengkap. Dalam konteks ini, diperlukan

¹⁹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 298.

¹⁹¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 356

pendekatan yang lebih fleksibel dan pragmatis dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan hukum perkawinan di Indonesia.

Berbagai solusi hukum dapat dikembangkan untuk mengatasi problematika tersebut, mulai dari pengembangan mekanisme pencatatan perkawinan khusus bagi para pengungsi, interpretasi progresif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga pengembangan regulasi khusus tentang pencatatan perkawinan bagi para pengungsi. Selain itu, pendekatan pluralisme hukum yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum dalam masyarakat dapat menjadi salah satu kerangka konseptual yang relevan dalam mencari solusi terhadap problematika tersebut.

Implementasi solusi-solusi hukum tersebut memerlukan komitmen dan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan terkait, baik dari pemerintah Indonesia, organisasi internasional, maupun masyarakat sipil. Melalui pendekatan kolaboratif semacam ini, diharapkan hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga bagi para pengungsi Rohingya di Aceh Barat dapat dihormati dan dilindungi, sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia bagi setiap orang yang berada di wilayahnya, tanpa diskriminasi.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Perkawinan Pengaturan hukum mengenai perkawinan sesama warga negara asing (WNA) di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Peraturan ini mensyaratkan pemenuhan syarat administratif yang ketat, seperti kepemilikan paspor dan dokumen identitas resmi. Namun, kerangka hukum ini tidak secara spesifik mengakomodasi kondisi pengungsi tanpa kewarganegaraan (stateless) seperti etnis Rohingya, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang menghalangi mereka untuk dapat mencatatkan perkawinannya secara sah.
2. Penegakan hukum terhadap perkawinan sesama pengungsi Rohingya di Indonesia dalam praktiknya tidak dapat berjalan efektif. Ketiadaan dokumen identitas dan keimigrasian yang valid menyebabkan Kantor Urusan Agama (KUA) menolak untuk mencatatkan perkawinan mereka. Akibatnya, perkawinan yang terjadi hanya sah secara agama namun tidak diakui oleh negara. Hal ini menyebabkan pasangan dan anak-anak mereka tidak memiliki kepastian hukum dan tidak dapat mengakses hak-hak sipil, seperti akta perkawinan, akta kelahiran anak, dan hak waris.
3. Solusi hukum yang dapat dirumuskan untuk mengatasi permasalahan perkawinan sesama pengungsi adalah melalui pendekatan jangka pendek dan jangka panjang. Solusi jangka pendek adalah melalui mekanisme Itsbat Nikah di Pengadilan Agama dengan menggunakan dokumen alternatif dari UNHCR

sebagai alat bukti. Untuk solusi jangka panjang, diperlukan adanya reformasi regulasi berupa penyusunan Peraturan Pemerintah atau peraturan setingkat menteri yang secara khusus mengatur prosedur pencatatan perkawinan bagi pengungsi stateless, sehingga hak fundamental mereka untuk membentuk keluarga dapat dijamin dan dilindungi oleh negara

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama dan instansi terkait, disarankan untuk menyusun kebijakan atau regulasi khusus yang mengatur prosedur dan persyaratan perkawinan bagi pengungsi dan warga negara asing yang tidak memiliki dokumen lengkap. Regulasi ini penting agar hak-hak dasar pengungsi, termasuk hak untuk menikah dan membangun keluarga, tetap terlindungi tanpa mengabaikan prinsip hukum nasional
2. Disarankan adanya penguatan koordinasi antara Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan organisasi internasional seperti UNHCR dalam penanganan administrasi dan verifikasi identitas pengungsi. Kolaborasi ini dapat mempermudah proses pencatatan perkawinan dan memastikan perlindungan hukum bagi pasangan pengungsi Rohingya di Aceh Barat
3. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum secara berkala kepada pengungsi Rohingya dan masyarakat lokal mengenai prosedur perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia, pentingnya dokumen resmi, serta dampak hukum dari perkawinan yang tidak tercatat. Upaya ini dapat

mengurangi praktik perkawinan tidak resmi dan meningkatkan pemahaman serta penerimaan sosial di lingkungan masyarakat setempat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, Nuansa Madani, Jakarta, 1999.
- AB Nasution, *Hukum Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 2015.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010.
- Abid Bahar, *Burma's Missing Dots: The Emerging Face of Genocide*, Xlibris Corporation, Montreal, 2013.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional: Pikiran dan Gagasan*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2015.
- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010.

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Antje Missbach, *Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia*, ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapore, 2016.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2015.
- Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2015.
- Atik Krustiyati, *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951*, UBAYA Press, Surabaya, 2012.
- Azeem Ibrahim, *The Rohingyas: Inside Myanmar's Genocide*, Hurst & Company, London, 2016.
- B Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.
- Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2006*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2018.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

- Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional: Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2018.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2017.
- BS Chimni, *International Refugee Law: A Reader*, Sage Publications, New Delhi, 2016.
- Enny Soeprapto, *Perlindungan Hak Asasi Pengungsi dalam Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Erika Feller Volker Türk dan Frances Nicholson, *Refugee Protection in International Law: UNHCR's Global Consultations on International Protection*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.
- Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann, *Transforming Traditions: Law, State and Society in Postcolonial Perspective*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2017.
- Gatot Soemartono, *Hukum Keimigrasian dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Gil Loescher dan James Milner, *Protracted Refugee Situations: Political, Human Rights and Security Implications*, United Nations University Press, Tokyo, 2018.
- GS Goodwin-Gill dan J McAdam, *The Refugee in International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2021.

- H Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- HM Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Ilias Bantekas dan Lutz Oette, *International Human Rights Law and Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2020.
- International Organization for Migration, *Laporan Tahunan IOM Indonesia*, IOM Indonesia, Jakarta, 2022.
- James C Hathway, *The Rights of Refugees under International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Terjemahan oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im*, Mizan, Bandung, 2015.
- Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- JG Castel, *Private International Law*, Butterworths, Toronto, 1960.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Joseph Gabriel Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

- K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Khoiruddin Nasution, *Status Perkawinan Antar Negara*, 2013.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- M Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014.
- M Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2016.
- M Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 2006.
- M Subana, *Dasar-Dasar Penelitian ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung, 2005.
- M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Majid Khadduri, *Teologi Keadilan: Perspektif Islam, Terjemahan oleh H. Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahhar*, Risalah Gusti, Surabaya, 2015.
- Manfred Nowak, *UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, N.P. Engel, Kehl, 2018.
- Manunggal Kusuma Wardaya, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2013.
- Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- MI Santoso, *Hukum Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014.

- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 2015.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2018.
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Mulyana W Kusuma, *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 2015.
- Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Nasriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Norhidayah Mohd Yasin, *Refugee Law in Malaysia: An Unending Debate*, University of Malaya Press, Kuala Lumpur, 2019.
- Penelitian Suaka dan UNHCR, *Kehidupan Pengungsi Rohingya di Indonesia: Analisis Sosiologis dan Hukum*, Suaka, Jakarta, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Peter North dan James Fawcett, *Cheshire and North's Private International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2019.
- R Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- R Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2012.

- R Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Rahayu Subekti, *Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Gitama Jaya, Jakarta, 2019.
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2018.
- Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, IMR Press, Jakarta, 2008.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2017.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP, Jakarta, 2016.
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.
- S Prakash Sinha, *Asylum and Internasional Law*, Martinus Nijhott, The Hague, 1971.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Samuel Cheung, *Migration in the Asia-Pacific: Population, Settlement and Citizenship Issues*, Edward Elgar Publishing, London, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.

- Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, HuMa, Jakarta, 2015.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.
- Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, Alumni, Bandung, 2010.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 2018.
- Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.
- Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung, 2014.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2017.
- Sulaiman Hamid, *Hukum Pengungsi Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

- Sulistyowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2017.
- Sunaryati Hartono, *Perspektif Imigrasi dalam Pembanguna Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2012.
- Sunaryati Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*, Binacipta, Bandung, 1989.
- Susan Kneebone, *Refugees, Asylum Seekers and the Rule of Law: Comparative Perspectives*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.
- Syahrizal Abbas, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Nanggroe Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Tiurma MP Allagan, *Perkawinan Warga Negara Asing dan Perkawinan yang Dilangsungkan di Luar Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- UNHCR, *Handbook on Protection of Stateless Persons*, UNHCR, Geneva, 2014.
- UNHCR, *Perlindungan Pengungsi dan Stateless di Indonesia*, UNHCR Indonesia, Jakarta, 2020.
- Victor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, Gema Insani, Jakarta, 2016.
- Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2015.

Wila Chandrawila Supriyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Mandar Maju, Bandung, 2016.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985.

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2018.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Warga Negara Asing terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody)*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.

Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perdata Internasional dalam Kperangka Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2018.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 45(2): 267-289, 2015.

Antje Missbach, *Accommodating Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: From Immigration Detention to Containment in 'Alternatives to Detention*, Refuge: Canada's Journal on Refugees, Vol. 33, No. 2, 2017.

Asia Pacific Refugee Rights Network, *Between a Rock and a Hard Place: Legal Limbo of Refugees in Southeast Asia*, APRRN, Bangkok, 2020.

Atik Krustiyati, *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3, No. 2, 2012.

Enny Soeprapto, *Perlindungan Internasional Pengungsi dan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pengungsi*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2, No. 1, 2015.

Khairunnisa N, *Pengungsi Rohingya di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis*, Jurnal Ilmiah Syariah, 26(2), 2018.

Khoiruddin Nasution, *Status Perkawinan Antar Negara*, Jurnal Penelitian Hukum 22(1): 66-87, 2013.

Maung Zarni dan Alice Cowley, *The Slow-Burning Genocide of Myanmar's Rohingya*, Pacific Rim Law & Policy Journal 23, 2014.

Sugeng Istanto, *Perlindungan Pengungsi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, 7(2), 2010.

Tri Novita Sari Manihuruk, *Perlindungan Hukum terhadap Perkawinan Stateless Persons di Indonesia: Studi Kasus Rohingya*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 2, 2020.

D. Internet

<https://www.antaraneews.com/berita/4111356/kua-pernikahan-etnis-rohingya-di-aceh-barat-melanggar-uu-perkawinan>